

**PERAN ISTRI SEBAGAI PEMBANTU PENCARI NAFKAH DALAM
KELUARGA PERSPEKTIF *MASLAHAH*
(Studi Kasus Di Desa Pondok Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo)**

SKRIPSI



Oleh:

ULFA NURHASANAH
101190104

Pembimbing:

UDIN SAFALA, S. Ag., M.H.I.
NIP. 197305112003121001

**JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

2023

ABSTRAK

NURHASANAH, ULFA. 2023. Peran Istri Sebagai Pembantu Pencari Nafkah dalam Keluarga Perspektif *Maslahah Mursalah (Studi Kasus di Desa Pondok Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo)*. **Skripsi.** Jurusan Hukum Keluarga Islam (*Ahwal Syakhsiyyah*) Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing Udin Safala, M.H.I.

Kata Kunci: *Peran Istri, Nafkah, Masalahah*

Dalam agama islam, nafkah merupakan kewajiban suami yang harus diberikan kepada istri pasca terjadinya akad. Dalam al-Qur'an dijelaskan bahwa nafkah diberikan sesuai kemampuan suami. Pada zaman sekarang ini, pemenuhan nafkah tidak melulu diberatkan pada pundak suami. Banyak istri yang bekerja guna membantu memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga dan mengupayakan kehidupan lebih apik untuk keluarganya. Seperti yang terjadi di Desa Pondok Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo. Banyak istri yang bekerja di luar negeri untuk membantu suami mendongkrak perekonomian keluarga.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan rumusan masalah Bagaimana tinjauan *masalahah* terhadap seorang istri yang menjadi pembantu pencari nafkah dalam keluarga di Desa Pondok Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo dan Bagaimana tinjauan *masalahah* terkait pengalihan peran fungsi berkeluarga di Desa Pondok Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*) dengan pedekatan kualitatif. Data primer diperoleh dari informan dengan menggunakan metode wawancara dan dokumentasi. Sedangkan data sekunder diperoleh dari buku, jurnal, juga penelitian terdahulu mengenai *masalahah*, peran istri dan fikih munakahat. Analisis dilakukan dengan mengklarifikasikan data setelah dilakukan pengecekan keabsahan data.

Dari penelitian yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa jika ditinjau dari segi urgensi *masalahah*, maka peran istri sebagai pembantu pencari nafkah tergolong dalam dua tingkatan *masalahah* yakni *masalahah hajjiyah* dan *masalahah tahsiniyah* sesuai dengan latar belakang penyebab berangkat bekerja di luar negeri. Sedangkan jika ditinjau dari segi eksistensi maka tergolong sebagai *masalahah mursalah* yang mana dalam al-Qur'an tidak ada larangan juga perintah untuk istri yang bekerja. Pun apabila dilaksanakan juga mendatangkan kemanfaatan untuk diri sendiri dan keluarga. Kemudian terkait peralihan peran fungsi dalam berkeluarga dikatakan sebagai *masalahah* karena memenuhi kriteria sebuah *masalahah* yakni bersifat jelas (bukan prasangka), bersifat umum (berlaku untuk orang banyak), dan tidak terdapat dalil syara' yang menentang upaya istri tersebut.

LEMBAR PERSETUJUAN

LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Ulfa Nurhasanah
NIM :101190104
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)
Judul : **PERAN ISTRI SEBAGAI PENCARI NAFKAH UTAMA DALAM KELUARGA PERSPEKTIF MAŞLAHAH MURSALAH (Studi Kasus Di Desa Pondok Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo)**

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji dalam ujian skripsi.


Ponorogo, 17 April 2023.

Mengetahui,
Ketua Jurusan
Hukum Keluarga Islam



Rifal Rohanah, M.Kn.
NIP.197503042009122001

Menyetujui,
Pembimbing



Ulin Safala, S.Ag., M.H.I.
NIP 197305112003121001



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO

PENGESAHAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : ULFA NURHASANAH
NIM : 101190104
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Judul : **PERAN ISTRI SEBAGAI PEMBANTU PENCARI
NAFKAH DALAM KELUARGA PERSPEKTIF
MASLAHAH (STUDI KASUS DI DS. PONDOK KEC.
BABADAN KAB. PONOROGO)**

Skripsi ini telah dipertahankan pada sidang Munaqosah Fakultas Syariah Institut
Agama Islam Negeri Ponorogo pada:

Hari : Senin
Tanggal : 22 Mei 2023

Dan telah diterima sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana
dalam Ilmu Syariah pada:

Hari : Senin
Tanggal : 29 Mei 2023

Tim Penguji:

1. Ketua Sidang : Dr. Hj. Khusniati Rofiah, M.S.I.
2. Penguji I : M. Ilham Tanzilulloh, M.H.I.
3. Penguji II : Udin Safala, M.H.I.

Ponorogo, 30 Mei 2023

Mengesahkan
Dekan Fakultas Syariah,



Dr. Hj. Khusniati Rofiah, M.S.I.
NIP. 197401102000032001

SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ulfa Nurhasanah

NIM : 101190104

Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)

Judul : **PERAN ISTRI SEBAGAI PEMBANTU PENCARI NAFKAH
UTAMA DALAM KELUARGA PERSPEKTIF MASLAHAH
(Studi Kasus di Desa Pondok Kecamatan Babadan Kabupaten
Ponorogo)**

Menyatakan bahwa skripsi ini telah diperiksa dan disahkan oleh dosen pembimbing. Selanjutnya saya bersedia naskah tersebut dipublikasikan oleh perpustakaan IAIN Ponorogo yang dapat diakses di etheses.iainponorogo.ac.id.

Adapun isi dari keseluruhan tulisan tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari penulis. Demikian pernyataan saya dapat digunakan semestinya.

Ponorogo, 29 Mei 2023

Penulis



Ulfa Nurhasanah

101190104

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ulfa Nurhasanah

NIM : 101190104

Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Judul : Peran Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama Dalam Keluarga Perspektif
Maslahah Mursalah (Studi Kasus di Desa Pondok Kecamatan Babadan
Kabupaten Ponorogo)

Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri. Bukan merupakan pengambilalihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya aku sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan skripsi ini hasil jiplakan, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Ponorogo,

Yang Membuat Pernyataan


ULFA NURIHASANAH

101190104

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN	ii
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN	v
MOTTO	
.....	Kesa
lahan! Bookmark tidak ditentukan.	
ABSTRAK.....	
.....	Kesa
lahan! Bookmark tidak ditentukan.	
KATA PENGANTAR	
.....	Kesa
lahan! Bookmark tidak ditentukan.	
PERSEMBAHAN.....	
.....	Kesa
lahan! Bookmark tidak ditentukan.	
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	
.....	Kesa
lahan! Bookmark tidak ditentukan.	
DAFTAR ISI.....	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	7
E. Telaah Pustaka	8
F. Model Penelitian Kualitatif	15
G. Sistematika Pembahasan.....	22
BAB II KEWAJIBAN SUAMI ISTRI DAN <i>MAŞLAHAH</i>	24
A. Hak dan Kewajiban Suami Istri.....	24
1. Pengertian Hak dan Kewajiban Suami Istri.....	24

2.	Kewajiban Suami terhadap Istri menurut Al-Qur'an	25
3.	Kewajiban Istri Terhadap Suami Menurut Al-Qur'an	29
B.	Konsep <i>Maşlahah</i>	33
1.	Pengertian <i>Maşlahah</i>	33
2.	Dasar Hukum <i>Maşlahah</i>	38
3.	Kedudukan <i>Maşlahah</i>	39
4.	Objek <i>Maşlahah</i>	42
5.	Kriteria <i>Maşlahah</i>	43
6.	Macam-Macam <i>Maşlahah</i>	45
BAB III	ISTRI SEBAGAI PEMBANTU PENCARI NAFKAH DI DESA PONDOK KECAMATAN BABADAN KABUPATEN PONOROGO	53
A.	Profil Umum Keluarga Istri Sebagai Pembantu Pencari Nafkah di Desa Pondok Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo	53
B.	Peran Istri Sebagai pembantu pencari nafkah Dalam Keluarga Di Desa Pondok Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo	56
C.	Peralihan Peran Fungsi Dalam Berkeluarga Di Desa Pondok Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo	66
BAB IV	TINJAUAN <i>MASLAHAH MURSALAH</i> TERHADAP PERAN ISTRI SEBAGAI PEMBANTU PENCARI NAFKAH DI DESA PONDOK KECAMATAN BABADAN KABUPATEN PONOROGO	71
A.	Tinjauan <i>Maşlahah Mursalah</i> Terhadap Seorang Istri Sebagai pembantu pencari nafkah Dalam Keluarga Di Desa Pondok Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo	71
B.	Tinjauan <i>Maşlahah</i> Terkait Peralihan Peran Fungsi Dalam Berkeluarga Di Desa Pondok Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo.....	79
BAB V	PENUTUP.....	85
A.	Kesimpulan.....	85
B.	Saran	86

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan merupakan hubungan sakral yang dinilai ibadah dalam agama Islam. Menurut Hukum Islam, Pernikahan merupakan akad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban serta bertolong-tolongan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang antara keduanya bukan muhrim.¹ Allah SWT berfirman dalam QS. Ar-Rum: 21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ²

Artinya: “Dan diantara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan Dia menjadikan diantaramu kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (Kebesaran Allah) bagi kaum yang berfikir.”

Pernikahan merupakan salah satu *sunnatullah* yang umum berlaku bagi seluruh makhluk ciptaan Allah agar berkembang biak mengawal zaman. Adapun tujuan lain dari pernikahan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk itu antara suami dan isteri harus saling membantu serta melengkapi agar dapat mengembangkan kepribadiannya guna mencapai kesejahteraan spiritual dan materil.³

¹ Hasballah Thaib dan Marahalim Harahap, *Hukum Keluarga Dalam Syariat Islam*, (Universitas Al-Azhar, 2010), 4

² Al-Qur'an, 30: 21

³ Lia Noviana & Salma D. Faradhila, *Problematika Dominasi Istri Sebagai Pencari Nafkah (Studi Kasus Di Desa Joresan Kec. Mlarak Kab. Ponorogo)*, Vol. 2 No. 1 ditulis di e-Journal Al-Syakhsyiyah: Journal of Law & Family Studies, 2020, 93

Untuk mencapai kesejahteraan serta ketenangan hidup dalam keluarga, masing-masing pihak yakni suami istri harus melaksanakan hak dan kewajibannya untuk keluarga. Dalam Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam dijelaskan mengenai hak dan kewajiban suami istri dalam rumah tangga. Salah satu kewajiban suami ialah memenuhi nafkah untuk keluarganya, baik nafkah materi maupun non materi (perhatian, saling menghormati, cinta, dan kasih sayang).¹

Adapun pengertian nafkah menurut bahasa berasal dari kata *anfaqa* yang berarti mengeluarkan atau pergi. Sedangkan secara istilah diartikan sebagai biaya yang harus dikeluarkan untuk orang lain yang wajib dinafkahinya berupa kebutuhan primer (sandang, pangan, dan papan).² Kewajiban memberi nafkah terjadi pada tiga tempat dan sebab yaitu istri dengan sebab perkawinan, kerabat seketurunan (nasab), dan hamba ataupun orang lainnya sebab dibawah penguasaan.³ Dalam hal nafkah, tingkatan pertama yang nafkahnya wajib dipenuhi oleh suami ialah nafkah terhadap istri terlebih dahulu karena hubungan dengan istri disebabkan oleh pernikahan, kewajiban memberikan nafkah selanjutnya ialah karena hubungan persaudaraan dan karena hubungan penguasaan.

Dalam Al-Qur'an juga dijelaskan mengenai kewajiban memberi nafkah oleh suami, diantaranya dalam surat Ath-Thalaq ayat 6 dan 7:

¹ Masytha Revilya, Pekerjaan Istri Sebagai pembantu pencari nafkah Ditinjau Dari Perspektif Feminis dan Hukum Islam, (Skripsi : IAIN Curup, 2019)

² Muhyiddin, *Tinjauan Konsep Nafkah di Era Digital dalam Perspektif Imam Syafi'i*, Vol. 7 No. 1 ditulis di Isti'dal: Jurnal Studi Hukum Islam, Juni 2020, 85

³ Mardani, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: Graha Ilmu, 2009), 76

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ
لَكُمْ فَاتُوهُنَّ أَوْلَاتٍ حَمَلٍ فَانْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ
أُجُورَهُنَّ وَأُتْمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَسَّرْتَ فَمَا لَمْ تَرْضَعْ لَهَا أُخْرَى

Artinya: “Tempatkanlah mereka (para istri yang dierai) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Jika mereka (para istri yang dicerai) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya sampai mereka melahirkan, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu maka berikanlah imbalannya kepada mereka; dan musyawarahkan diantara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu sama-sama menemui kesulitan (dalam hal penyusuan), maka perempuan lain boleh menyusukan untuknya.”

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا
الْأَمَّاتَهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا⁴

Artinya: “hendaklah orang yang lapang (rezekinya) memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang disempitkan rezekinya, hendaklah memberi nafkah dari apa (harta) yang dianugerahkan Allah kepadanya. Allah tidak membebani kepada seseorang melainkan (sesuai) dengan apa yang dianugerahkan Allah kepadanya. Allah kelak akan menganugerahkan kelapangan setelah kesempitan.”

Dalil-dalil tersebut menyatakan dengan jelas bahwa nafkah merupakan kewajiban suami atas istrinya. Nafkah wajib diberikan setelah terjadinya akad nikah dan hubungan suami istri antara keduanya. Sebagaimana juga dijelaskan dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 tentang kedudukan istri sebagai rumah tangga yang secara ekonomis kehidupannya harus dijamin oleh suaminya. Hal ini dinyatakan dalam Pasal 34 ayat (1) bahwa “Suami wajib memberikan segala sesuatu

⁴ Al-Qur’an, 65: 6-7

keperluan hidup rumah tangga sesuai dengan kemampuannya.” Sedangkan dalam Pasal 34 ayat (2) mengatur kewajiban istri untuk mengurus rumah tangga. Apabila suami atau istri melalaikan kewajibannya, maka masing-masing pihak dapat mengajukan gugatan (Pasal 34 ayat 2).

Pada dasarnya tugas mencari nafkah dilakukan oleh suami, sedangkan istri menjadi ibu rumah tangga yang mengatur segala kebutuhan rumah. Namun Islam tidak melarang seorang wanita untuk bekerja, sebagaimana dalam hadist riwayat Bukhori bahwa pada zaman Nabi seorang perempuan bernama Zainab bin Abdullah At-Tsaqifiyah berperan sebagai tulang punggung keluarga dan mengenai hal itu pahala yang didapatkan ialah nafkah keluarga dan sedekah.⁵ Akan tetapi seiring perkembangan zaman dengan waktu dan kondisi berbeda, perempuan memiliki peluang yang sama dengan laki-laki. Sebagaimana yang diketahui saat ini, banyak perempuan yang bekerja untuk mencukupi kebutuhan keluarga.⁶

Seperti halnya di desa Pondok kecamatan Babadan kabupaten Ponorogo yang merupakan sasaran tempat yang hendak diteliti, banyak istri yang bekerja membantu mencukupi kebutuhan keluarga. Pola relasi konvensional dimana ayah atau suami menjadi kepala keluarga dan ibu atau istri sebagai asistennya ternyata tidak selalu terjadi dalam kenyataan. Banyak istri yang menjadi tulang punggung keluarga bahkan hingga ke luar

⁵ Muhammad Maymun & Ahmad Rezy Meidina, *Pemenuhan Hak Istri Sebagai Pencari Nafkah Dalam Keluarga Perspektif Masalah (Studi Kasus di Desa Pringgondani Kabupaten Jember)*, Vol. 4 No. 1 ditulis di Jurnal Akademika: Kajian Ilmu-Ilmu Sosial, Humaniora, dan Agama, 2023, 55

⁶ Rijalul Mahmudi, *Tinjauan hukum islam dan masalah terhadap istri sebagai pembantu pencari nafkah*, (Skripsi : IAIN Ponorogo, 2020), 14

negeri menjadi BMI (Buruh Migran Indonesia) untuk memenuhi kebutuhan sandang, pangan, dan papan.⁷ Diantaranya ialah Siti Khodijah istri dari Amin, Wafiana istri dari Sukardi, Watik istri dari Heru Prasetyo, Susi istri dari Erfan Efendi, Sri Rahayu istri dari Bambang, dan Siti Munjayanah istri dari Wintoro merupakan para istri yang bekerja menjadi TKW di luar negeri.

Dengan bekerja di luar negeri, istri dapat beramal baik dan dinilai berbuat mulia karena pendapatan yang didapat istri ialah sepenuhnya milik istri yang kemudian digunakan untuk membantu keluarganya memenuhi kebutuhan hidup. Tidak lain hal tersebut dilatarbelakangi oleh penghasilan yang didapat suami kurang mencukupi. Akibatnya pekerjaan rumah yang umumnya dilakukan istri dialihkan kepada suami. Maka dari itu pada penelitian ini juga menggunakan teori hak dan kewajiban suami istri guna menganalisis peralihan peran fungsi dalam berkeluarga.

Sikap istri untuk bekerja guna mencukupi kebutuhan sehari-hari jelas membawa manfaat untuk keseimbangan perekonomian keluarga. Maka dalam hal ini, istri dinilai membawa maslahat untuk keluarga. Kemaslahatan itu bersifat rasional dan pasti, bukan hanya sekedar perkiraan sehingga hukum yang ditetapkan benar-benar menghasilkan manfaat dan menghindari kemudaratan dengan tidak bertentangan dengan nash.⁸

⁷ Badan litbang dan Kemenag RI, *Modul Keluarga Sakinah Berperspektif Kesetaraan*, (Jakarta: eperpus kemenag, 2012), h.6

⁸ Rijalul Mahmudi, *Tinjauan Hukum Islam...*, 17

Konsep *maṣlahah* ialah mendatangkan kemanfaatan dan menolak kemudaratan. Disebut mendatangkan manfaat karena terpenuhinya kebutuhan keluarga dan menolak kemudaratan karena membantu melindungi keluarga dari kekurangan sehingga suasana di dalamnya menjadi lebih tentram dan bahagia. Hal tersebut menjadi salah satu faktor pendorong terciptanya keluarga harmoni.

Berdasarkan paparan di atas, memperlihatkan fenomena yang terjadi di tengah masyarakat saat ini. Karena terdapat kesenjangan antara teori yang seharusnya istri menjadi kepala rumah tangga, berada di rumah untuk mengurus anak dan suami malah bekerja hingga ke luar negeri guna mencukupi kebutuhan keluarga. Maka Peneliti tertarik meneliti masalah tersebut lebih mendalam dan mengembangkannya dalam bentuk skripsi dengan judul: **“PERAN ISTRI SEBAGAI PEMBANTU PENCARI NAFKAH DALAM KELUARGA PERSPEKTIF *MAṢLAHAH* (Studi Kasus Di Desa Pondok Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo)”**

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang telah tersusun tersebut, dapat diangkat sebuah rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana tinjauan *maṣlahah* terhadap seorang istri yang menjadi pembantu pencari nafkah dalam keluarga di Desa Pondok Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo?

2. Bagaimana tinjauan *maṣlahah* terkait pengalihan peran fungsi berkeluarga di Desa Pondok Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah yang telah disusun, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk memahami hasil tinjauan *maṣlahah* terhadap seorang istri yang menjadi pembantu pencari nafkah dalam keluarga di Desa Pondok Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo
2. Untuk memahami hasil terkait tinjauan *maṣlahah* terhadap pengalihan peran fungsi berkeluarga di Desa Pondok Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian yang dilakukan ini adalah lebih kepada dampak yang akan ditimbulkan dari hasil penelitian yang dilakukan. Adapun manfaatnya adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Peneliti berharap dengan adanya penelitian ini menjadi sumbangan pemikiran dan pengetahuan baru dan memperkaya wawasan keilmuan khususnya untuk pengembangan ilmu pengetahuan mengenai hukum istri sebagai pembantu pencari nafkah ditinjau dari *maṣlahah*.

2. Manfaat akademis

Peneliti berharap dengan adanya penelitian ini dapat memberikan kontribusi pemikiran ilmiah dalam bidang munakahat khususnya dalam masalah peran istri sebagai pembantu pencari nafkah dalam keluarga dan dapat dijadikan sebagai bahan kajian kalangan akademisi maupun praktisi hukum keluarga islam juga untuk perkembangan ilmu pengetahuan dalam bidang sosial masyarakat.

3. Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan, pemahaman, dan pengalaman dari upaya yang dilakukan dalam penelitian.

b. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat berupa pemahaman terhadap hukum seorang istri yang menafkahi ditinjau dari *maṣlahah* sehingga penelitian ini dapat digunakan sebagai dasar dalam berkeluarga yang mengedepankan masalah untuk banyak pihak dan diharapkan dapat menyumbangkan solusi terhadap permasalahan.

E. Telaah Pustaka

Pembahasan mengenai nafkah bukan suatu pembahasan atau hal baru dalam dunia akademik. Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang juga

mengangkat masalah-masalah yang sama tentang peran istri sebagai pembantu pencari nafkah, diantaranya sebagai berikut:

1. Hasan As'ari, skripsi yang berjudul “*Pelaksanaan Nafkah Keluarga Oleh Istri Ditinjau Menurut Perspektif Hukum Islam*” (Studi kasus di Kelurahan Tambusai Tengah Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu).⁹ Masalah utama penelitian ini memfokuskan kajiannya terhadap hak dan kewajiban suami istri dalam berumah tangga. Pada Kelurahan Tambusai istri yang menjadi pencari nafkah utama sedangkan suami di rumah mengurus anak, mencuci pakaian, dan memasak. Menggunakan pendekatan sosiologis dalam studi islam. Penelitian lapangan ini dilakukan di Pekanbaru, dianalisis menggunakan perspektif hukum islam. Dengan Rumusan Masalah yang dikajian (1) bagaimanakah pelaksanaan nafkah keluarga yang ditanggung oleh istri? (2) bagaimanakah respon istri menanggung nafkah keluarga?. Peneliti melakukan penelitian menggunakan metode kualitatif jenis lapangan yang mana peneliti menggali data dengan terjun langsung ke masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Untuk nafkah keluarga sebagian besar keluarga di Kelurahan Tambusai (diketahui 10 keluarga) dipenuhi oleh istri. Mayoritas pekerjaan Istri ialah sebagai

⁹ Hasan As'ari, “Pelaksanaan Nafkah Keluarga Oleh Istri Ditinjau Menurut Perspektif Hukum Islam” (Studi kasus di Kelurahan Tambusai Tengah Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu), *Skripsi*, (Riau: UIN Sultan Syarif Kasim, 2012)

Pedagang dan PNS (2) Untuk respon istri yang mencari nafkah, terdapat istri yang merasa kesal karena lelah bekerja setiap hari mencukupi kebutuhan keluarga namun terdapat pula istri yang *legowo* memenuhi nafkah keluarga karena mengetahui suaminya juga bekerja mengurus rumah dan anak-anaknya. Dalam skripsi tersebut fokus penelitiannya tentang nafkah keluarga oleh istri dari sudut pandang hukum islam. Sedangkan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti lebih menekankan pada pandangan *masalah* dalam beberapa tingkatan dari segi urgensi dipandang dari substansinya yang diketahui terhadap istri dalam menanggung nafkah keluarganya.

2. Masytha Revilya, skripsi yang berjudul “*Pekerjaan Istri Sebagai Pencari Nafkah Ditinjau Dari Perspektif Feminis dan Hukum Islam*”.¹⁰ Masalah penelitian ini memfokuskan kajiannya terhadap seorang istri yang perannya mendominasi keluarga. Baik dari segi kualitas untuk memimpin dalam pengambilan keputusan ataupun dari segi pencukupan kebutuhan yang juga istri berperan didalamnya. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif jenis pustaka (*library research*) yang mana sumber utamanya ialah Al-Qur’an, hadist, buku-buku feminis, dan hukum islam. Rumusan Masalah yang

¹⁰ Masytha Revilya, “Pekerjaan Istri Sebagai Pencari Nafkah Ditinjau Dari Perspektif Feminis dan Hukum Islam”, Skripsi, (Curup: IAIN Curup, 2019)

dikaji ialah (1) Bagaimana Pandangan feminis terhadap pekerjaan istri sebagai pencari nafkah? (2) Bagaimana pandangan Hukum Islam terhadap pekerjaan istri sebagai pencari nafkah? dan (3) Bagaimana analisa pandangan feminis dan hukum islam terhadap pekerjaan istri sebagai pencari nafkah?. Penelitian tersebut dianalisis menggunakan teori feminis dan hukum islam. Yang hasilnya menganggap bahwa pasal-pasal dalam UU No. 1 tahun 1974 menyebabkan peran ganda untuk perempuan dengan mengharuskan istri untuk bisa mengurus rumah tangga dengan baik. Selain itu, pasal yang mengharuskan suami melindungi istri juga dinilai menggambarkan istri sebagai sosok tak berdaya dan butuh perlindungan. Dari rumusan masalah yang dipaparkan, dapat diketahui perbedaan fokus penelitian antara penelitian tersebut dengan penelitian yang hendak diteliti terdapat pada pisau analisis dan jenis metode penelitian yang digunakan. Penelitian tersebut dianalisis dengan pandangan feminis dan hukum islam sedangkan penelitian yang hendak diteliti menggunakan pisau analisis *maṣṭalah mursalah*. Kemudian metode penelitian kualitatif jenis *library research* sedangkan penelitian yang hendak diteliti menggunakan metode kualitatif jenis lapangan.

3. Tiffani Raihan Ramadhani, skripsi yang berjudul "*Istri Sebagai pencari nafkah utama dan Dampaknya Bagi Keharmonisan*

*Rumah Tangga” (Studi Kasus Desa Kelurahan Meruyung Kecamatan Limo Kota Depok).*¹¹ Masalah penelitian ini memfokuskan kajiannya terhadap istri-istri yang berperan sebagai pencari nafkah utama untuk keluarga dan apa dampak atau pengaruhnya terhadap keharmonisan keluarga. Metode penelitian yang digunakan ialah kualitatif jenis lapangan (*field research*). Rumusan masalah yang dikaji ialah (1) bagaimana jika istri sebagai pembantu pencari nafkah dan dampaknya bagi keharmonisan rumah tangga? (2) Bagaimana istri sebagai pembantu pencari nafkah dan dampaknya bagi keharmonisan rumah tangga? Dengan menggunakan angket dalam pengumpulan data, penelitian ini menunjukkan kurang dari 50% suami yang menjalankan hak dan kewajibannya dengan baik dan benar. Maka dapat dikatakan keharmonisan keluarga dimana istri sebagai pembantu pencari nafkah disini masih kurang. Sama halnya dengan penelitian tersebut, dalam penelitian ini juga menjelaskan bahwa istri sebagai tulang punggung keluarga namun tidak sebagai TKW, akan tetapi untuk perbedaannya terdapat pada fokus penelitiannya. Pada penelitian yang hendak di teliti fokusnya ialah diperbolehkan atau tidaknya seorang istri menjadi pencari nafkah utama dalam keluarga.

¹¹ Tiffani Raihan Ramadhani, “Istri Sebagai pembantu pencari nafkah dan Dampaknya Bagi Keharmonisan Rumah Tangga” (Studi Kasus Desa Kelurahan Meruyung Kecamatan Limo Kota Depok), *Skripsi*, (Jakarta: Universitas Muhammadiyah Jakarta, 2020)

4. Nadia Mamonto, skripsi yang berjudul “*Pandang Masyarakat Desa Sapa Induk Terhadap Istri Sebagai Pencari Nafkah Terhadap Perekonomian Keluarga Perspektif Hukum Islam*” (*Studi Kasus Di Desa Sapa Induk, Kecamatan Tenga, Kabupaten Minahasa Selatan*).¹² Masalah penelitian ini memfokuskan kajiannya terhadap pandangan masyarakat serta hukum islam terhadap istri-istri yang bekerja guna membantu perekonomian keluarga yang mana hasilnya masyarakat tidak memandang negative para istri yang bekerja dan mengatakan ahwa upaya membawa dampak positif bagi keluarga menggunakan metode penelitian kualitatif jenis lapangan. Rumusan masalah yang dikaji ialah (1) Bagaimana pandangan masyarakat Desa Sapa Induk terhadap istri yang bekerja sebagai pencari nafkah untuk membantu dalam perekonomian keluarganya? (2) Bagaimana pandangan hukum islam terhadap istri yang bekerja sebagai pencari nafkah untuk membantu perekonomian keluarga?. Hasil yang didapatkan dari penelitian tersebut adalah tidak sedikit masyarakat desa yang beranggapan bahwa istri yang bekerja ialah baik karena dipandang memiliki tujuan membantu suami dalam memenuhi kebutuhan keluarga. Perbedaan mendasar dengan penelitian terdahulu ialah teori analisis yang digunakan.

¹² Nadia Mamonto, “Pandang masyarakat desa sapa induk terhadap istri sebagai pencari nafkah terhadap perekonomian keluarga perspektif hukum islam” (studi kasus di desa sapa induk, kecamatan Tenga, kabupaten Minahasa Selatan), *Skripsi*, (Manado: IAIN Manado, 2021)

Penelitian tersebut dianalisis menggunakan perspektif Hukum Islam khususnya dengan dalil-dalil Al-Qur'an dan hadist yang dengan tegas memiliki paham mewajibkan suami untuk memberi nafkah seorang istri. Sedangkan pada penelitian yang hendak dilakukan peneliti menggunakan teori *maṣlaḥah mursalah* yang dinilai lebih mampu menjadi hukum pada permasalahan-permasalahan di masa kini yang belum ada dalam Al-Qur'an.

5. Deni Setiawan, skripsi yang berjudul “*Analisis Yuridis Terhadap Pemberian Nafkah Oleh Istri Kepada Keluarga*” (*Studi Kasus Di Kelurahan Semolowaru Kecamatan Sukolilo Kota Surabaya*).¹³ Masalah penelitian ini memfokuskan kajiannya terhadap para istri yang memiliki peran dominan dalam pemberian nafkah terhadap keluarga karena beberapa faktor yang membuat istri merasa memiliki tanggungjawab lebih dan berakibat pada keharmonisan keluarga. Rumusan masalah yang dikaji ialah (1) Bagaimana istri memberikan nafkah (lebih dominan dari suami) terhadap keluarga di Kelurahan Semolowaru Kecamatan Sukolilo Kota Surabaya? (2) Bagaimanakah analisis yuridis terhadap pemberian nafkah oleh istri kepada keluarga di Kelurahan Semolowaru Kecamatan

¹³ Deni Setiawan, “Analisis Yuridis Terhadap Pemberian Nafkah Oleh Istri Kepada Keluarga” (*Studi Kasus di Kelurahan Semolowaru Kecamatan Sukolilo Kota Surabaya*), *skripsi*, (Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2016)

Sukolilo Kota Surabaya?. Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif jenis lapangan, maka data didapatkan dari wawancara kepada pihak terkait yakni pasangan suami istri dan beberapa catatan hasil observasi pada fokus penelitiannya. Hasil yang didapatkan dari penelitian tersebut ialah akibat dari istri yang lebih dominan memberikan nafkah terhadap keluarga ialah rumah tangga menjadi kurang harmonis sering terjadinya percekocokan dengan suami. Perbedaan dengan penelitian yang hendak diteliti oleh peneliti ialah pada pisau analisis yakni teori yang hendak digunakan untuk meneliti. Penelitian tersebut menggunakan teori analisis yuridis sedangkan peneliti hendak menggunakan analisis perspektif *maṣlahah*.

F. Model Penelitian Kualitatif

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Dilihat dari jenis data, maka penelitian ini tergolong penelitian kualitatif. Menurut Prof. Dr. Lexy J. Moleong, M.A. penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dll, secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode

alamiah.¹⁴ Peneliti memilih jenis penelitian ini karena akan meneliti peranan istri sebagai pembantu pencari nafkah dalam keluarga di Desa Pondok Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo. Penelitian kualitatif menekankan pada makna, penalaran, definisi suatu situasi tertentu, serta lebih banyak meneliti hal-hal yang berhubungan dengan kehidupan sehari-hari.¹⁵

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) Penelitian lapangan (*field research*) merupakan sebuah metode yang digunakan untuk menemukan secara khusus dan realistis apa yang sedang terjadi ditengah masyarakat.¹⁶ Kejadian-kejadian yang tengah terjadi di masyarakat menjadi obyek dalam penelitian. Penelitian dilakukan pada obyek yang alamiah. Obyek yang alamiah adalah obyek yang berkembang apa adanya, tidak dimanipulasi oleh Peneliti dan kehadiran Peneliti tidak mempengaruhi dinamika pada obyek tersebut.¹⁷

Pendekatan yang dipakai pada penelitian ini adalah pendekatan empirik. Pendekatan empirik bertitik tolak pada data primer/dasar yakni data yang diperoleh langsung dari masyarakat sebagai sumber pertama dengan melalui penelitian lapangan yang dilakukan, baik melalui

¹⁴ Ismail Nurdin dan Sri Hartati, *Metodologi Penelitian Sosial* (Surabaya: Media Sahabat Cendekia, 2019), 75.

¹⁵ Rukin, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Takalar: Yayasan Ahmar Cendekia Indonesia, 2019), 6.

¹⁶ Aji Damanuri, *Metodologi Penelitian Mu'amalah*, (Ponorogo: STAIN Po Press, 2010), 6.

¹⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*, Cet-21 (Bandung: Alfabeta, 2017), 8.

pengamatan (*observasi*), wawancara ataupun penyebaran kuesioner.¹⁸ Penelitian ini bertitik tolak dari data praktik istri yang berperan sebagai pembantu pencari nafkah dalam sebuah keluarga atau rumah tangga.

2. Kehadiran Peneliti

Dalam penelitian ini, Peneliti berperan sebagai pengamat penuh serta pengumpul data, dalam artian Peneliti hanya mengamati hal-hal yang terjadi serta mengumpulkan data yang didapat di tempat atau lokasi penelitian yaitu Desa Pondok Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo. Selain itu, Peneliti kualitatif sebagai *human instrument* berfungsi menetapkan fokus penelitian, memilih informan sebagai sumber data, analisis data, menafsirkan data dan membuat kesimpulan atas semuanya.¹⁹

Dalam Penelitian ini, Peneliti Kualitataif melakukan wawancara terhadap para keluarga yang istrinya memiliki pekerjaan secara tetap untuk menafkahi keluarga. Jadi para suami atau anggota keluarga lainnya yang sedang berada di rumah berfungsi sebagai informan yang dapat memberikan penjelasan dan data mengenai faktor yang melatarbelakangi istri menjadi pemberi nafkah serta dampak yang terjadi dalam tatanan berkeluarga yang akurat sebagai bahan dalam penelitian ini, yang dalam hal ini Peneliti melakukannya secara terang-terangan.

¹⁸ Jonaedi Efendi dan Johny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris* (Depok: Prenandamedia Group, 2016), 149.

¹⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Cet-21 (Bandung: Alfabeta, 2014), 222.

3. Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian dilaksanakan di Desa Pondok Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo. Alasan memilih lokasi penelitian tersebut dikarenakan peneliti mengetahui fakta kesenjangan peralihan peran dalam berkeluarga yaitu istri sebagai pembantu pencari nafkah sedangkan suami mengurus rumah dan mengantar anak ke sekolah. Hal tersebut dinilai unik dan sesuai dengan topik penelitian yang diambil sehingga menjadi alasan peneliti memilih lokasi di desa tersebut.

4. Data dan Sumber Data

a. Data

Data adalah fakta yang dapat ditarik menjadi suatu kesimpulan dalam kerangka persoalan yang digarap.²⁰ Data dapat berupa teks, dokumen, gambar, foto, artefak atau obyek-obyek lainnya yang ditemukan di lapangan selama melakukan penelitian dengan menggunakan penelitian kualitatif.²¹ Adapun data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah pernyataan dari beberapa keluarga yang istrinya berperan sebagai pemberi nafkah utama, mengenai tatanan peran dalam keluarga yang mana data tersebut dapat diperoleh melalui wawancara dengan para pihak keluarga terkait.

²⁰ Hendri Tanjung dan Abrista Devi, *Metode Penelitian Ekonomi Islam* (Jakarta: Gramata Publishing, 2013) 76.

²¹ Jonathan Sarwono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif* (Yogyakarta: Penerbit Graha Ilmu, 2006), 224

b. Sumber Data

Sumber data yang diperlukan dalam penelitian ini ada dua kelompok, yaitu:

1.) Sumber data primer

Sumber data primer merupakan subjek dari mana data diperoleh.²² Dengan kata lain, sumber data primer ini adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data.²³ Sumber data primer ini menjadi bahan utama atas apa yang nantinya akan diteliti oleh Peneliti. Adapun sumber data primer dalam penelitian ini diperoleh langsung dari keluarga yang bersangkutan di Desa Pondok Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo.

2.) Sumber data sekunder

Sumber data sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau dokumen.²⁴ Sumber data sekunder dalam penelitian ini yaitu buku-buku (pengantar fiqih munakahat, kitab *maṣlaḥah*, hukum keluarga islam, dan lain-lain) serta jurnal-jurnal yang berkaitan dengan konsep nafkah serta *maṣlaḥah*.

²² Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Banjarmasin: Antasari Press, 2011), 60

²³ Sugiyono, *Metode Penelitian*, 222

²⁴ *Ibid*, 225

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Wawancara

Wawancara (interview) adalah percakapan dengan maksud tertentu yang dilakukan oleh pewawancara (interviewer) yang mengajukan pertanyaan.²⁵ Dalam wawancara ini, Peneliti datang langsung ke lapangan untuk melakukan tanya jawab dengan pihak terkait, yakni anggota keluarga yang istrinya berperan sebagai pembantu pencari nafkah.

b. Dokumentasi

Dokumen yang nantinya akan diambil dapat berupa tulisan, gambar, dan foto. Dalam penelitian ini, dokumentasi diambil pada saat wawancara para informan.

6. Analisis Data

Analisis Data merupakan suatu proses berkelanjutan yang membutuhkan refleksi secara terus-menerus terhadap data yang diperoleh Peneliti melalui pengajuan pertanyaan analitis dan menulis catatan singkat sepanjang penelitian.²⁶ Dapat pula diartikan, analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang

²⁵ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1995), 135.

²⁶ Adhi Kusumastuti dan Ahmad Mustamil Khoirin, *Metode Penelitian Kualitatif*, Semarang: Lembaga Pendidikan Sukarno Pressindo, 2019, 126.

diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain sehingga dapat mudah difahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain.²⁷ Peneliti dapat melakukan analisis data setelah terkumpulnya data yang diperoleh dari tahapan-tahapan pengumpulan data. Dalam penelitian ini, Peneliti menggunakan metode penelitian deduktif, yaitu pembahasan-pembahasan yang diawali dengan mengemukakan dalil-dalil, teori-teori yang bersifat umum kemudian mengerucut untuk memunculkan penjelasan teoritis bersifat khusus.

7. Pengecekan Keabsahan Data

Dalam penelitian ini pengecekan keabsahan data yang digunakan oleh peneliti yaitu teknik triangulasi, teknik pengecekan keabsahan data dengan cara memperoleh data yang sama dari sumber yang berbeda guna membandingkan atau mengecek.

a. Triangulasi Sumber

Membandingkan dan mengecek kembali derajat keabsahan suatu informasi yang didapat melalui waktu dan alat yang berbeda dalam metode kualitatif.

b. Triangulasi Metode

Terdapat dua strategi yang digunakan, *pertama* pengecekan derajat kepercayaan penemuan hasil penelitian beberapa teknik pengumpulan data. *kedua*, pengecekan derajat kepercayaan beberapa sumber data dengan metode yang sama.

²⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Grafindo Persada, 2001), 173.

c. Triangulasi dengan teori

Hal ini dapat diperiksa derajat kepercayaannya dengan satu atau lebih teori dan dinamakan penjelasan banding (*rival explanation*).

G. Sistematika Pembahasan

Agar skripsi ini mudah dalam pembahasannya, maka peneliti mengelompokkan menjadi lima bab, dimana antara bab satu dengan bab yang lainnya berkaitan dan merupakan pembahasan yang utuh dengan sistematika pembahasan sebagai berikut:

BAB I: Pendahuluan, Pembahasan pada bab ini menjelaskan tentang gambaran secara umum dari penelitian ini yang meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan

BAB II: Kewajiban Suami Istri dan *Maṣlahah*, Pada bab ini berisi landasan teori yang akan membahas gambaran umum mengenai kewajiban suami dan istri dalam berumah tangga berupa pengertian dan tugas-tugasnya serta konsep *maṣlahah* yang meliputi pengertian, dasar hukum, kriteria, karakteristik objek *maṣlahah*, serta tingkatan-tingkatannya.

BAB III: Peran istri sebagai pembantu pencari nafkah di Desa Pondok Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo, pada bab ini menjelaskan tentang deskripsi wilayah yang menjadi tempat tinggal keluarga yang dijadikan objek penelitian meliputi: keadaan geografis, kondisi demografis dan social budaya, ekonomi masyarakat serta keagamaan di wilayah Desa Pondok Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo serta gambaran umum

mengenai peran istri yang bekerja guna memenuhi kebutuhan keluarga di Desa Pondok Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo

BAB IV: Tinjauan *maṣlahah* terhadap peran istri sebagai pembantu pencari nafkah dalam keluarga di desa Pondok Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo. Pada bab ini merupakan analisis terhadap peranan istri sebagai pembantu pencari nafkah menggunakan *maṣlahah* sebagai pisau analisisnya yang kemudian diharap dapat dijadikan pedoman untuk pertimbangan penelitian-penelitian selanjutnya

BAB V: Penutupan, bab ini merupakan akhir dari pembahasan skripsi, bab ini merupakan kesimpulan dari rumusan masalah yang Peneliti paparkan pada skripsi ini serta saran untuk Peneliti

BAB II

KEWAJIBAN SUAMI ISTRI DAN *MAŞLAĦAH*

Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah tanggung jawab suami istri dan *maşlahah* sebagai sumber hukum islam.

A. Hak dan Kewajiban Suami Istri

1. Pengertian Hak dan Kewajiban Suami Istri

Hak adalah peluang yang diberikan kepada orang lain untuk bisa mendapatkan, melakukan, serta memiliki sesuatu yang diinginkan oleh orang tersebut.¹ Kata hak berasal dari bahasa arab *haqqun* yang memiliki berbagai makna, di antaranya hak yang berarti ketetapan atau kewajiban. Sedangkan kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan seseorang terhadap orang lain. Dalam sebuah rumah tangga, suami dan istri memiliki hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan penuh tanggung jawab. Hal tersebut tentunya dilaksanakan demi terwujudnya keluarga yang harmonis.

Terkait hak dan kewajiban suami istri dibagi menjadi dua, yaitu kewajiban yang bersifat *zhohir* atau lahir yang merupakan harta benda (sandang pangan dan papan) yang layak sesuai kemampuan suami dan juga kewajiban batin yaitu rasa aman penuh kasih sayang terhadap istri dan anaknya serta menggauli istri dengan cara yang *ma'ruf*.

¹ https://www.gramedia.com/literasi/pengertian-hak/#Pengertian_Hak diakses pada 25-05-2023 pukul 20.50

2. Kewajiban Suami terhadap Istri menurut Al-Qur'an

Adapun yang menjadi hak istri atau juga dikatakan sebagai hak suami diantaranya:

a. Memberikan Maskawin

Mahar atau maskawin diistilahkan sebagai *Al-Iwadh* yang diberikan saat menikah. Sebagian ulama mendefinisikan sebagai ganti yang besar dari harta yang memiliki manfaat untuk kepentingan agama dan dunia.² Mahar didefinisikan dengan harta benda yang harus diberikan oleh seseorang laki-laki (calon suami) kepada perempuan (calon istri) karena pernikahan. Pemberian mahar merupakan ketentuan Allah bagi calon suami sebagaimana dalam QS. An-Nisa; 4

وَأْتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا

Artinya: “berikanlah mahar kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian yang penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari mahar itu dengan senang hati, maka terimalah dan nikamtilah pemberian itu dengan senang hati.”³

Ayat ini sebagai teguran kepada para lelaki di zaman dahulu yang menikahi hamba sahaya tanpa memberikan mahar dan malah meminta mahar kepada pihak wanita. Maka turunlah ayat tersebut

² Budi Suhartaman “Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Perspektif Al-Qur'an (Kajian Tematik).” dalam Tafakkur: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Vol. 2 No. 02. Bogor: STIQ Ar-Rahman, 2022: 113-114

³ Al-Qur'an, 4:4

sebagai perintah memberi mahar kepada wanita yang hendak dinikahi.⁴

Menurut Quraish Shihab, kata yang menunjukkan wajib memberi mahar dalam ayat tersebut ialah *shaduqaat* yang berarti kebenaran. Dapat dikatakan bahwa mahar merupakan pembuktian suami atas kebenaran dan ketulusan suami untuk meminang dan menanggung kehidupan selanjutnya bersama sang istri. Pandangan senada juga disampaikan oleh Khairudin Nasution bahwa *nihlah* yang menjadi penguat kata *shaduqaat* memiliki pengertian pemberian suka rela tanpa pamrih dan tanpa mengharap imbalan sebagai symbol cinta dan kasih sayang tulus dari calon suami yang sungguh-sungguh akan bertanggung jawab memenuhi hak-hak material istri dan anaknya.⁵

b. Memberikan Nafkah

Dasar kewajiban seorang suami memberi nafkah kepada istri disebutkan dalam Al-Qur'an surat Al-Baqoroh potongan ayat 233;

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا

Artinya: “kewajiban ayah menanggung makan dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani kecuali sesuai dengan kemampuannya.”⁶

⁴ Taufik. “Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Al-Qur'an.” Dalam Jurnal Kajian Ekonomi Syariah Vol. 3 No. 1. Bondowoso: STI Syariah Abu Zairi 2021: 12

⁵ *Ibid*, 13-14

⁶ Al-Qur'an, 2:233

Nafkah diambil dari kata *al-infaq* yang artinya mengeluarkan. Adapun bentuk jama'nya adalah *nafaqatun* secara bahasa berarti sesuatu yang dikeluarkan manusia untuk tanggungannya. Dalam Ensiklopedia Hukum Islam, nafkah diartikan sebagai suatu pengeluaran yang biasanya dipergunakan oleh seseorang untuk sesuatu yang baik atau dibelanjakan untuk orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya. Jadi nafkah istri menjadi kewajiban suami karena pasca pernikahan istri sah menjadi tanggung jawab suami.⁷

c. Menyediakan Tempat Tinggal

Adapun menyediakan tempat tinggal yang layak juga merupakan kewajiban suami terhadap istrinya sebagaimana firman Allah SWT dalam surat Ath-Thalaaq ayat 6;

أَسْكِنُوهُنَّ مِّنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِّنْ وَّجَدِكُمْ

Artinya: “*tempatkanlah mereka (para istri) dimana kamu (suami) bertempat tinggal menurut kemampuan kamu.*”⁸

Kewajiban suami memberikan nafkah dan tempat tinggal erat kaitannya dengan upaya mewujudkan tujuan pernikahan yakni mendapatkan ketenangan hidup, cinta dan kasih sayang serta pergaulan yang baik dalam rumah tangga. Tempat tinggal yang layak bagi istri

⁷ Taufik. “Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Al-Qur’an.” Jurnal Kajian Ekonomi Syariah, 3-4.

⁸ Al-Qur’an, 65:6.

dapat berupa hak milik, sewaan, atau pinjaman yang menjadi tanggung jawab suami.⁹

d. Menggauli Istri Secara Baik

Adapun hak yang bukan benda dan harus ditunaikan oleh suami terhadap istrinya adalah memperlakukan istri dengan cara yang baik. Sebagaimana dijelaskan dalam surat An-Nisa' ayat 19;

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ
لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبِينَةٍ وَعَاشِرُوهُنَّ
بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ
خَيْرًا كَثِيرًا

Artinya: “wahai orang-orang beriman, tidak halal bagi kamu mewarisi perempuan dengan jalan paksa. Janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil Kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, kecuali apabila mereka melakukan perbuatan keji yang nyata. Pergaulilah mereka dengan cara yang patut. Jika kamu tidak menyukai mereka, (bersabarlah) karena boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan kebaikan yang banyak didalamnya.”¹⁰

Ayat tersebut memerintahkan kepada suami untuk menggauli istrinya dengan cara yang baik, tidak mengganggu, dan tidak memaksa. Sedangkan menurut Quraish Shihab, ayat tersebut menjadi perintah atas para suami yang tidak lagi mencintai istrinya untuk tetap berbuat baik

⁹ Ibid, 10.

¹⁰ Al-Qur'an, 4: 19.

dan bersabara atas hal yang sudah tidak disenangi lagi (fisik) dari sang istri.¹¹

e. Menjaga Istri Dari Perkara Dosa

Mengajari istri dan anak perihal agama agar melindungi tata bicara dan perilaku dari dosa merupakan kewajiban suami. Pendidikan agama untuk istri dan anak bertujuan agar keluarga tetap taat kepada Allah SWT dan Rasul-Nya. Dengan ilmu agama seseorang mampu membedakan baik buruknya perilaku agar dapat menjaga diri dari perbuatan dosa. Oleh karena itu, wajib hukumnya bagi suami mendidik istri dan anak-anaknya dengan ilmu agama untuk melindungi keluarga dari api neraka. Penjagaan dengan ilmu agama ini dijelaskan dalam al-Qur'an surat at-Tahrim ayat 6.¹²

3. Kewajiban Istri Terhadap Suami Menurut Al-Qur'an

Dalam upaya mewujudkan keluarga yang harmonis, istri merupakan salah satu peran terpenting yang harus hadir didalamnya. Seorang istri harusnya mampu menghadirkan suasana sejuk dalam rumah, memiliki tekad, semangat, dan ilmu untuk melaksanakan hak dan kewajiban kepada suaminya. Diantara kewajiban istri terhadap suami menurut al-Qur'an:

a. Melengkapi kekurangan suami

¹¹ Budi Suhartaman "Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Perspektif Al-Qur'an, 116.

¹² Ibid, 118

Tidak ada manusia di bumi ini yang tidak membutuhkan orang lain dalam interaksi muamalahnya. Secara kemanusiaan antara suami dan istri harus saling melengkapi. Tidak diperbolehkan antara keduanya merasa paling benar sendiri. Al-Qur'an mengingatkan setiap individu memiliki kekurangan dan kelebihan. Dengan begitu maka seharusnya terbangun rasa kebersamaan untuk saling melengkapi satu sama lain untuk saling menutupi dan menyempurnakan.¹³

b. Taat kepada suami

Allah memerintahkan kepada para istri agar taat kepada suami dan memberi ganjaran terbaik bagi setiap istri yang menjalankan perintah suami. Allah memerintahkan hal demikian karena dalam sebuah keluarga, laki-laki merupakan pemimpin dari perempuan, akan tetapi juga tidak berarti laki-laki (suami) menjadi pemimpin yang arogan untuk perempuan (istri). Dijelaskan dalam al-Qur'an surat An-Nisa' ayat 34

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ

Artinya: “Kaum lelaki adalah pemimpin bagi kaum perempuan, oleh karena itu Allah telah melebihkan sebahagian mereka (lelaki) atas sebahagian yang lain (perempuan), dan karena mereka (lelaki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu wanita yang

¹³ Budi Suhartaman “Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Perspektif Al-Qur'an, 119.

salehah ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri Ketika suaminya tidak ada, oleh karena itu Allah memelihara mereka.”¹⁴

Tafsir Ibnu Abbas mengenai *الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ* adalah kaum laki-laki merupakan pemimpin bagi perempuan. Artinya dalam rumah tangga, seorang suami bertugas sebagai kepala rumah tangga yang harus didengar dan ditaati perintahnya, oleh karena itu sudah seharusnya seorang istri menaati suaminya (jika memerintahkan kebaikan) dan perintah tersebut tidak bertentangan dengan yang diatur oleh Allah dan Rasul-Nya.

c. Mengikuti tempat tinggal suami

Rumah dalam pandangan islam merupakan tempat tinggal yang didalamnya terdapat jiwa yang telah bertemu dengan ikatan pernikahan dengan penuh rasa kasih sayang, cinta, saling simpati, baik, dan saling melindungi.¹⁵ Permasalahan setelah menikah terlebih pada orang Indonesia adalah tempat tinggal. Karena biasanya setelah menikah masih ikut bersama orang tua. Kendati demikian, seharusnya seorang istri tetap patuh dan mengikuti dimana suami bertempat tinggal. Entah itu di rumah orang tua atau di tempat suami bekerja. Seperti yang dijelaskan dalam al-Qur'an surat Ath-Thalaaq ayat 6

¹⁴ Al-Qur'an, 4: 34.

¹⁵ Budi Suhartaman “Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Perspektif Al-Qur'an,

...أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وَجْدِكُمْ...

Artinya: “*tempatkanlah mereka (para istri) dimana kamu (suami) bertempat tinggal menurut kemampuan kamu.*”

- d. Mengabdikan diri kepada suami dalam mengurus anak-anaknya.

Sepatutnya seorang istri berusaha dengan baik dan mengabdikan diri kepada suami dalam hal-hal yang diperbolehkan oleh agama. Memberikan pelayanan yang akan membuat bahagia suaminya. Berkhidmah bukan berarti menjadi budak di ruamhnya, akan tetapi memberikan pelayanan terbaik yang dia mampu, agar suami dan anaknya mendapat pelayanan terbaik sehingga tercapai tujuan membangun keluarga yang harmonis.¹⁶

Begitupun suami, harus memperhatikan kondisi istri dan tidak patut membebankan istri diluar kesanggupan serta memberatkan istri, seharusnya jikalau ada waktu luang malah membantu istri.

- e. Menutupi aib suami

Larangan menceritakan aib pasangan dalam islam dijelaskan dalam al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 187:

...هُنَّ لِبَاسٍ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٍ لَهُنَّ...

¹⁶ Budi Suhartaman “Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Perspektif Al-Qur'an, 122.

Artinya: “*mereka (istri-istrimu) merupakan pakaian bagimu dan kamu merupakan pakaian bagi mereka.*”¹⁷

Ayat ini tidak hanya mensyaratkan bahwa suami istri saling membutuhkan sebagaimana manusia membutuhkan pakaian, tetapi juga menurut kodratnya masing-masing dari suami istri memiliki kekurangan. Maka dari itu, layaknya pakaian yang menutup aurat yang menutupi kekurangan pemakainya, istri sebagai pakaian dari suami harus menutupi aib suami pun sebaliknya.

B. Konsep *Maṣlahah*

1. Pengertian *Maṣlahah*

Secara etimologi, kata *Maṣlahah* berasal dari bahasa arab yang telah dibakukan ke dalam bahasa Indonesia menjadi kata maslahat, yang artinya mendatangkan kebaikan atau membawa kemanfaatan (*manfa'ah*) dan menolak kerusakan (*mafsadah*).¹⁸ Menurut bahasa asli berasal dari kata *salaha, yasluhu, salahan* (صَلَحَ, يَصْلِحُ, صَلَاحًا) yang artinya sesuatu yang baik, patut, dan bermanfaat. Artinya sama dengan kata *al-manfa'ah* yaitu sesuatu yang akan mengantarkan pada kenikmatan serta upaya mempertahankannya dengan menolak/menghindari sesuatu yang merugikan. Sedangkan *mursalah* artinya terlepas bebas, tidak terikat

¹⁷ Al-Qur'an, 1:187.

¹⁸ Munawar Kholil, *Kembali Kepada Al-Qur'an dan as-Sunnah*, (Semarang: Bulan Bintang, 1995), 34

dengan dalil agama (Al-Qur'an dan hadist) yang membolehkan ataupun melarangnya.¹⁹

Pengertian *Maṣlahah* dalam bahasa arab adalah semua perbuatan yang mendorong kepada kebaikan setiap manusia. Adapun dalam KBBI, *maṣlahah* berarti sesuatu yang mendatangkan kebaikan (kemaslahatan), faedah, atau guna. Sedangkan kemaslahatan berarti kegunaan, kebaikan, manfaat, dan kepentingan.²⁰ Secara istilah syar'i dalam kita *Dlawabith al-Maṣlahah* karya Said Ramadhan, *maṣlahah* diartikan sebagai sebuah manfaat yang dikehendaki oleh Allah SWT untuk para hamba-Nya berupa pemeliharaan agama, jiwa, akal, keturunan, harta benda dengan tingkat signifikansi yang berbeda satu sama lain.²¹ Sedangkan kata *mursalah* menurut bahasa berarti terputus atau terlepas. Dengan demikian, *maṣlahah mursalah* berarti manfaat yang tidak diungkapkan secara langsung dalam nash.²²

Maṣlahah memiliki arti beragam dari ulama ushul fiqh. Akan tetapi inti dari pendapat para ulama tersebut tetaplah sama.

a) Menurut Muhammad Abu Zahrah

¹⁹ Hendri Hermawan Adi Nugraha & Mashudi, *Al-Maslahah Al-Mursalah dalam Penentuan Hukum Islam*, Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 4(01), 2018

²⁰ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1996), 634

²¹ Ahmad Malthuf Siroj, *Paradigma Ushul Fiqh Negosiasi Konflik Antara Maṣlahah dan Nash*, (Yogyakarta: Pustaka Ilmu, cet-1 2013), 11

²² Mukhsin Nyak Umar, *Al-Maslahah Al-Mursalah (Kajian atas relevansinya pembaharuan hukum islam)*, (Banda Aceh: Turats, 2017), 140-141.

هِيَ الْمَصَالِحُ الْمَلَأَمَّةُ لِمَقَاصِدِ الشَّرْعِ الْإِسْلَامِيِّ وَلَا يَشْهَدُ لَهَا
أَصْلٌ خَاصٌّ بِإِعْتِبَارٍ أَوْ بِإِلْغَاءٍ

“*Mashlahah yang selaras dengan tujuan syariat Islam dan tidak ada petunjuk tertentu yang membuktikan tentang pengakuannya atau penolakannya.*”

b) Menurut Prof. Dr. Abdul Wahab Khalaf

المصلحة المرسلة اي المطلقة في اصطلاح الاصوليين المصلحة
التي لم يشرع الشارع حكما لتحقيقها, ولم يدل شرعى على
إعتبارها او إلغائها

“*Maṣlahah mursalah yaitu maṣlahah dimana syari’ tidak mensyari’atkan hukum untuk mewujudkan mashlahah, juga tidak terdapat dalil yang menunjukkan atas pengakuannya atau pembatalannya.*”²³

Singkatnya, dikatakan *maṣlahah mursalah* apabila masalahat yang tidak ada dalil syara’ yang datang untuk mengakui/menolakinya.

c) Menurut Al-Ghazali dalam kitab *al-Mustasyfa*

مَا لَمْ يَشْهَدْ لَهُ مِنَ الشَّرْعِ بِالْبُطْلَانِ وَلَا بِإِلْغَائِهِ نَصٌّ مَعَيَّنٌ

“*apa-apa (mashlahah) yang tidak ada bukti baginya dari syara’ dalam bentuk nash tertentu yang membatalkannya dan tidak ada yang memperhatikannya.*”²⁴

²³Amin Farih, *Kemaslahatan & Pembaharuan Hukum Islam*, (Semarang: Walisongo Press, Cet-1, 2008), 17

²⁴Zulbaidah, *Ushul Fiqh 1...*, 133

Maṣlahah menurut Al-Ghazali adalah sesuatu yang mendatangkan manfaat atau keuntungan dan menjauhkan dari kemadhorotan atau kerusakan, tetapi hakikatnya *maṣlahah* ialah memelihara tujuan syara' dalam menetapkan hukum.²⁵

Secara umum, *maṣlahah mursalah* ialah suatu kemaslahatan yang tidak disinggung oleh syara' dan tidak pula terdapat dalil-dalil yang menyuruh untuk mengerjakan ataupun meninggalkannya, sedang jika dikerjakan akan mendatangkan kebaikan yang besar atau kemaslahatan.²⁶ Pada prinsipnya, semua hukum yang Allah tetapkan atas hamba-Nya baik larangan maupun perintah mengandung unsur *mashlahah*, baik secara langsung maupun tidak. Contohnya, Allah memerintahkan sholat yang mengandung *maṣlahah*, antara lain untuk ketenangan rohani dan kebersihan jasmani.²⁷

Dalam memahami substansi *maṣlahah*, para ahli filsafat dan etika serta ulama Ushul Fiqh mempunyai perbedaan satu dengan yang lainnya. Yang menimbulkan perbedaan pandangan tersebut adalah karena para ahli filsafat dan etika melihat bahwa *maṣlahah* atau manfaat itu hanya terbatas kepada *maṣlahah* yang bersifat duniawi saja, sedangkan para ulama Ushul Fiqh berpendapat bahwa *maṣlahah* itu tidak hanya sebatas *maṣlahah* dalam

²⁵ Rahmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqh* (Bandung: Pusataka Setia, 2000), 122.

²⁶ Ahmad Sanusi dan Sohari, *Ushul Fiqh* (Depok: PT. Grafindo Persada, Cet-2, 2017), 79

²⁷ Zulbaidah, *Ushul Fiqh....*, 133

duniawi, tetapi juga bersifat ukhrawi secara integral, bahkan menurut mereka *maṣlahah* duniawi itu hanya untuk melengkapi dan mewujudkan *maṣlahah* ukhrawi. Faktor itulah yang membuat para ahli filsafat dan etika tidak akan satu pandang dengan para ulama Ushul Fiqh dalam melihat substansi *maṣlahah*, kecuali pada pandangan bahwa *maṣlahah* itu sesuatu yang sangat penting dan urgen.

Dalam kitab *Dlawabith al-Maṣlahah* karya Said Ramadhan al-Buthi dijelaskan bahwa menurut para ulama ushul fiqh terdapat tiga pokok pikiran tentang *maṣlahah*, yaitu: ²⁸

- 1) Bahwa pengertian *maṣlahah* atau manfaat itu tidak hanya bersifat duniawi melainkan bersifat ukhrawi, sebab manusia memiliki 2 alam kehidupan yakni jangka pendek di dunia dan jangka panjang di akhirat kelak.
- 2) Bahwa *maṣlahah* atau manfaat tidak hanya terbatas kepada yang bersifat fisik saja sebagaimana menjadi pandangan para ahli filsafat dan etika, melainkan juga meliputi fisik dan jiwa manusia. Karena menurut ulama Ushul Fiqh manusia terdiri dari dua unsur penting yaitu jasmani dan rohani yang membutuhkan masalah berbeda-beda.

²⁸ Ahmad Malthuf Siroj, *Paradigma Ushul Fiqh* (Yogyakarta: Pustaka Ilmu Group, 2013), 13-15

3) Bahwa kemaslahatan agama menjadi prinsip kemaslahatan ukhrawi. Untuk itu para ulama Ushul Fiqh mengklasifikasikan bahwa kebutuhan manusia dalam lima tingkatan (*al-dlaruriyat al-khamsah*) yakni dengan memelihara agama sebagai kebutuhan paling penting, selanjutnya jiwa, akal, keturunan, dan harta kekayaan harus diwujudkan oleh hukum Islam.

2. Dasar Hukum *Maṣlahah*

Sumber asal dan metode *mashlahah* diambil dari Al-Qur'an QS.

Yunus: 57-58

يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَتْكُمْ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ
وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ
قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ

Artinya: “Hai manusia, Sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Tuhanmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit (yang berada) dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman. Katakanlah: Dengan kurnia Allah dan rahmat-Nya, hendaklah dengan itu mereka bergembira. kurnia Allah dan rahmat-Nya itu adalah lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan.”²⁹

Para ulama yang menjadikan *maṣlahah* sebagai salah satu dalil syara', menyatakan bahwa dasar hukum *maṣlahah* ialah:

- a) Persoalan yang dihadapi manusia selalu tumbuh dan berkembang, demikian pula kepentingan dan keperluan hidupnya, kenyataan

²⁹ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 659.

menunjukkan bahwa banyak hal atau persoalan yang tidak terjadi pada masa Rasulullah SAW, kemudian timbul dan terjadi pada masa-masa sesudahnya bahkan yang terjadi setelah tidak lama Rasulullah meninggal. Seandainya tidak ada dalil yang dapat memecahkan masalah demikian berarti akan sempit kehidupan manusia. Dalil yang dimaksud ialah dalil yang dapat menetapkan mana yang merupakan kemaslahatan manusia dan mana yang tidak sesuai dengan dasar-dasar umum dari agama Islam. Jika hal itu telah ada, maka dapat direalisasi kemaslahatan manusia pada setiap masa, keadaan, dan tempat.

- b) Para sahabat, *tabi'in*, *tabi'it tabi'in* dan para ulama yang datang sesudahnya telah melaksanakannya, sehingga mereka dapat segera menetapkan hukum sesuai dengan kemaslahatan kaum muslimin pada masa itu. Seperti Khalifah Umar telah menetapkan talak yang dijatuhkan tiga kali sekaligus jatuh tiga, padahal di masa Rasulullah hanya jatuh satu.³⁰

3. Kedudukan *Maṣlaḥah*

Dalam *tasyri' islami*, *maṣlaḥah* mempunyai kedudukan sangat penting. Telah menjadi kesepakatan di kalangan ulama Ushul Fiqh bahwa tujuan utama syariat Islam adalah merealisasikan kemaslahatan bagi

³⁰ Ahmad Sanusi dan Sohari, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada cet-2, 2017), 78

manusia dan menjauhkan hal-hal yang merugikan bagi mereka.³¹ *Maṣlahah* juga dipandang sebagai salah satu landasan (dasar) *tasyri' islami*. Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya bahwa sistem hukum Islam ditegakkan diatas prinsip-prinsip meniadakan kesulitan (*musyaqqah*), menjamin kemaslahatan manusia secara umum, dan mewujudkan keadilan yang menyeluruh.

Maṣlahah dipandang sebagai sumber hukum, dalam arti bahwa dari pertimbangan *maṣlahah* itulah hukum-hukum di-*istinbath*-kan (diproduksi). Konsep *maṣlahah* sebagai sumber hukum ini dikembangkan secara intensif oleh Madzhab Maliki. Dalam konteks ini, Malikiyah mengklasifikasikan sumber hukum ke dalam 2 bagian. *Pertama*, Al-Qur'an, Sunnah, Istishab, dan Qiyas. *Kedua*, *mutadhammin li al-dalil* (bermuatan dalil) yang meliputi *ijma' qaul shahabat*, *maṣlahah mursalah*, *istihsan*, *'urf*, dan *sad al-dzari'ah*. Penerapan *maṣlahah* sebagai sumber hukum tidaklah bersifat mutlak. Menurut Madzhab Maliki terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi, antara lain:

- a) *Maṣlahah* harus sejalan dengan tujuan pokok syariat Islam dalam rangka mewujudkan kemaslahatan manusia yang secara umum didukung *nash*

³¹ Ahmad Malthuf Siroj, *Paradigma Ushul Fiqh...*, 12

- b) *Maṣlaḥah* secara substansif harus logis (dapat diterima akal) bukan sekedar perkiraan, sehingga hukum yang ditetapkan melalui *maṣlaḥah mursalah* menghasilkan manfaat.
- c) Penerapan *maṣlaḥah* sebagai sumber hukum harus menjamin kepentingan manusia yang berifat primer (*dharuri*) atau mencegah timbulnya kerugian dan kesulitan.³²

Abu Hanifah tidak mencantumkan *maṣlaḥah* dalam sumber hukum madzhabnya. Walaupun demikian, secara implisit Abu Hanifah juga mengakui *maṣlaḥah* sebagai sumber hukum. Diantara sumber hukum terpenting dalam Madzhab Abu Hanifah adalah *istihsan* dan ‘urf. *Maṣlaḥah* sudah tentu masuk dalam pengertian kedua sumber hukum ini, sekalipun secara terminologis tidak disebut *maṣlaḥah*.

Kemudian Imam Syafi’I dalam kitab *ar-Risalah* dan *al-‘Umm* tidak menyinggung sama sekali kedudukan *maṣlaḥah* sebagai sumber hukum. Dengan melihat pendirian Imam Syafi’I menentang *istihsan*, maka dapat diasumsikan bahwa Imam Syafi’i juga menentang keras penerapan *maṣlaḥah*, sebab diantara *istihsan* dan *maṣlaḥah* terdapat persamaan substansif yaitu sama-sama bertumpu *ra’yu*. Sedangkan Imam Ahmad bin Hanbali dalam persoalan pro dan kontra validitas *maṣlaḥah* lebih dekat

³² Ahmad Sanusi dan Sohari, *Ushul Fiqh*, (Jalarta: PT. Raja Grafindo Persada cet-2, 2017), 79

kepada pendapat Imam Malik namun tidak sesering Imam Malik dalam menggunakan masalah sebagai sumber hukum.³³

Diantara contoh masalah ialah usaha Khalifah Abu Bakar mengumpulkan Al-Qur'an yang terkenal dengan *Jam'ul Qur'an*. Pengumpulan Al-Qur'an ini tidak disinggung sedikitpun oleh syara', tidak ada *nash* yang memerintahkan dan tidak ada *nash* yang melarangnya. Hal tersebut dilakukan oleh Khalifah Abu Bakar karena pada saat Perang Yamamah banyak penghafal Al-Qur'an yang mati syahid (sekitar 70 orang). Umar bin Khattab melihat kemaslahatan yang sangat besar atas pengumpulan mushaf tersebut. Bahkan tindakan tersebut sangat bermanfaat untuk kepentingan agama (*dharuri*). Seandainya tidak dikumpulkan, dikhawatirkan Al-Qur'an akan hilang dari permukaan dunia nanti.

4. Objek Masalah

Objek *Maṣlaḥah Mursalah* adalah ranah muamalah, yaitu hubungan antara satu manusia dengan yang lain. Ranah Ibadah tidak termasuk dalam obyek *Maṣlaḥah Mursalah*. Hal ini karena wilayah ibadah tidak memberi kesempatan kepada akal untuk mencari argumentasi atau alasan kemaslahatan dari setiap hukum yang ada didalamnya.³⁴ Selain muamalah, kejadian atau peristiwa yang perlu diletakkan hukumnya tetapi

³³ Ahmad Malthuf Siroj, *Paradigma Ushul Fiqh Negosiasi Konflik Antara Maṣlaḥah dan Nash*, (Yogyakarta: Pustaka Ilmu, cet-1 2013), 16-22

³⁴ <https://ushulfiqih.com/maslahah-mursalah/> diakses pada 26/03/2023 pada pukul 12.37

tidak ada satu pun *nash* (Al-Qur'an dan Hadist) yang dapat dijadikan dasarnya juga menjadi objek *Maṣlaḥah Mursalah*.

Prinsip ini disepakati oleh kebanyakan pengikut madzhab yang ada dalam fiqh, demikian pernyataan Imam Al-Qarafi Ath-thufi dalam kitabnya *Mashalihul Mursalah* menerangkan hukum dalam bidang muamalah dan semacamnya, sedang dalam soal-soal ibadah adalah Allah untuk menetapkan hukumnya, karena manusia tidak sanggup mengetahui dengan lengkap hikmah ibadah saat itu. Menurut Imam al-Haramain: menurut pendapat Imam Syafi'I dan sebagian besar Hanafiyah, menetapkan hukum dengan *maṣlaḥah mursalah* harus dengan syarat, harus ada persesuaian dengan masalah yang diyakini, diakui dan disetujui oleh para ulama.³⁵

5. Kriteria *Maṣlaḥah*

Para ulama sangat berhati-hati (*ikhtiyath*) dan memberikan syarat-syarat yang begitu ketat dalam mempergunakan masalah mursalah sebagai hujjah, dengan alasan dikhawatirkan akan menjadi pintu masuk bagi pembentukan hukum syariat menurut hawa nafsu dan keinginan perorangan, bila tidak ada batasan batasan yang benar dalam mempergunakannya. Oleh karena itu terdapat syarat-syarat *maṣlaḥah*

³⁵ Ahmad Sanusi dan Sohari, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada cet-2, 2017), 79-81

mursalah sebagai dasar legislasi hukum Islam yang dikemukakan oleh Jumhur Ulama, diantaranya adalah:³⁶

- a) *Maşlahah* itu harus bersifat *haqiqi*, bukan hanya sekedar prasangka (*wahmi*), artinya bahwa membina hukum berdasarkan kemaslahatan yang benar-benar dapat membawa kemanfaatan dan menolak kemadharatan. Akan tetapi kalau hanya sekedar prasangka adanya kemanfaatan atau prasangka adanya penolakan terhadap kemazdaratan, maka pembinaan hokum semacam itu adalah berdasarkan *wahm* (prasangka) saja dan tidak berdasarkan syari'at yang benar.
- b) *Maşlahah* itu harus bersifat umum, bukan khusus. Sebagai contoh, apa yang dikemukakan Al-Ghazali bahwa apabila dalam suatu pertempuran melawan orang kafir mereka membentengi diri dan membuat pertahanan melalui beberapa orang muslim yang tertawan, sedang orang kafir tersebut dikhawatirkan akan melancarkan agresi dan bahkan dapat menghancurkan kaum muslimin mayoritas, maka penyerangan terhadap mereka harus dilaksanakan.
- c) Kemaslahatan tersebut tidak bertentangan dengan kemaslahatan yang terdapat dalam Al-Qur'an dan Hadist baik secara dzahir atau

³⁶ Mukhsin Jamil, *Kemaslahatan dan Pembaharuan Hukum Islam*, (Semarang: Walisongo Press, 2008), 23-25

batin. Oleh karena itu tidak dianggap suatu kemaslahatan yang kontradiktif dengan *nash*.

6. Macam-Macam *Maṣlahah*

Ada beberapa macam *maṣlahah*, diantaranya yaitu;

a) Ditinjau dari segi urgensi

Dari segi urgensinya, *maṣlahah* dapat diklasifikasikan menjadi 3 macam, yaitu:

- 1) *Maṣlahah Dharuriyyat* yaitu *maṣlahah* yang harus diwujudkan demi tegaknya kehidupan di dunia maupun di akhirat. Apabila tidak terpenuhi maka konsekuensi yang akan timbul adalah rusak dan hancurnya tata kehidupan di dunia dan hilangnya kebahagiaan di akhirat. Ini berarti bahwa kehidupan manusia tidak ada artinya tanpa lima prinsip. Lima prinsip tersebut adalah: ³⁷

(a) Memelihara Agama (*hifdz ad-din*)

Dengan senantiasa aktif mengamalkan perintah-perintah Allah dan meninggalkan larangan yang sudah ditetapkan oleh Allah SWT. Selain itu penjagaan terhadap agama dilakukan dengan dua pensyariahan, yaitu hukum perang atau jihad ketika agama diserang oleh pasukan bersenjata.

³⁷ Muksana Pasaribu, *Maslahat dan Perkembangannya Sebagai Dasar Penetapan Hukum Islam*, Vol. 1 No. 4 (Jurnal Justitia, 2014), 354.

(b) Memelihara Jiwa (*hifdz an-nasl*)

Agama mengajarkan haram hukumnya sesama manusia meneteskan darah tanpa ada alasan yang benar, kaitannya dengan kemaslahatan ialah menjaga keselamatan jiwa dan kehidupan manusia,³⁸ dan bagi yang telah melanggarnya maka dijatuhi hukuman *qishas*. Sebagaimana firman Allah dalam QS.

Al-Baqoroh: 178³⁹

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَ

الْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَلِلْأُنثَىٰ بِالْأُنثَىٰ فَمَنْ عَفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتَّبِعْ

بِالْمَعْرُوفِ وَأَدِّءْ إِلَيْهِ بِأِحْسَانٍ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ

فَمَنْ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَعَلُهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ

Artinya: “hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishaash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka; hamba dengan hamba; dan wanita dengan wanita. Maka barangsiapa yang mendapat suatu pemaafan dari saudaranya, hendaklah (yang memaafkan) mengikuti dengan cara baik, dan hendaklah (yang diberi maaf) membayar (diyat) kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik pula. Yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barang siapa yang melampaui batas itu maka baginya siksa yang pedih.”⁴⁰

(c) Memelihara Akal (*hifdz al-aql*)

³⁸ Muksana Pasaribu, *Maslahat dan Perkembangannya Sebagai Dasar Penetapan Hukum Islam*, 354

³⁹ Hendri Hermawan Adinugraha & Mashudi, *Al-Maslahah Al-Mursalah dalam Penentuan Hukum Islam*, Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam 4(01), 2018

⁴⁰ Al-Qur'an, 1:178.

Akal merupakan sasaran yang menentukan bagi seseorang dalam menjalani kehidupannya. Oleh karena itu, demi memelihara akal, maka syariah mengharamkan meminum-minuman keras atau makan yang memabukkan. Larangan tersebut disertai sanksi bahwa yang meminum *khamr* akan mendapat hukuman cambuk 80 kali.⁴¹

(d) Memelihara Keturunan (*hifdz an-nafs*)

Memiliki keturunan merupakan masalah pokok umat manusia untuk menjaga keberlangsungan hidup di muka bumi. Untuk itu, Agama memerintahkan perkawinan yang sah antara lelaki dan perempuan, dengan begitu dapat menjaga kemurnian nasab dengan baik. Dan melarang melakukan zina karena dapat merusak nasab. Serta memberikan sanksi bagi pelakunya yaitu dera 100 kali.

(e) Memelihara Harta (*hifdz al-mal*)

Untuk menjaga harta benda, agama mewajibkan zakat, menghalalkan jual beli; mengharamkan riba; dan melarang menimbun harta benda komoditas untuk diedarkan saat mahal bukan untuk menjaga keseimbangan saat paceklik, serta

⁴¹ Hendri Hermawan Adinugraha & Mashudi, *Al-Maslahah Al-Mursalah dalam Penentuan Hukum Islam*, Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam 4(01), 2018

mengambil atau memakan hak orang lain dengan jalan yang tidak sah. Sebagaimana dalam firman Allah QS. An-Nisa':29.

- يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesama mu dengan jalan yang batil."

Hal ini sesuai dengan tujuan dari syari'at Islam. Oleh karena itu, semua hal yang menuju pada lima prinsip tersebut adalah *maṣlahah* atau manfaat.

- 2) *Maṣlahah Hajjiyyah* yaitu kemaslahatan yang menyempurnakan kemaslahatan pokok sebelumnya yang berbentuk keringanan untuk mempertahankan dan memelihara kebutuhan mendasar manusia.⁴² Apabila tidak terpenuhi maka akan timbul kesulitan-kesulitan (*masyaqqah*) hidup. Dalam bidang ibadah, Islam mensyariatkan *rukhsah* (keringanan) untuk masalah-masalah tertentu seperti dibolehkan tidak berpuasa untuk orang yang sakit, ibu hamil atau menyusui namun tetap dengan mengganti denda (*diyat*). Sedangkan dalam bidang muamalah seperti mengatur hubungan antar manusia dan kelompok, dibolehkannya transaksi-transaksi yang memenuhi kebutuhan, seperti jual beli hutang piutang, persewaan.⁴³

⁴² Muksana Pasaribu. "Maslahat dan Perkembangannya sebagai Dasar Penetapan Hukum Islam." Jurnal Justitia Vol. 1 No. 04, Tapanuli: 2014. 5.

⁴³ Hendri Hermawan Adinugraha, *Al-Maslahah*,,,,,, 69

3) *Maṣlahah Tahsiniyyah* yaitu *maṣlahah* yang berintikan penerimaan terhadap segala sesuatu yang baik dan menghindari segala sesuatu yang jelek yang ditolak oleh akal sehat. Pada dasarnya *tahsiniyyah* adalah semua hal yang etis dan bernilai baik atau bisa disebut juga dengan segala sesuatu yang layak dan pantas menurut akal dan menjauhi segala sesuatu yang tidak baik. Dalam bidang ibadah, Islam mensyariatkan menutup aurat untuk lebih menjaga diri dan melakukan ibadah-ibadah sunnah.⁴⁴ Sedangkan dalam bidang muamalah, seperti hukum larangan menjual barang-barang najis dan membahayakan, menjual jualan orang lain, dan melamar gadis yang telah dilamar orang lain.

b) Ditinjau dari Segi Eksistensi

Dari segi eksistensi para ulama ushul fiqih membagi *maṣlahah* menjadi 3 macam, yaitu:

(1) *Maslahah Mu'tabaroh*

Maṣlahah Mu'tabaroh adalah *maṣlahah* yang diakui oleh syara' dan ditunjukkan oleh dalil (*nash*) yang spesifik. Yang termasuk dalam *maṣlahah* ini adalah semua kemaslahatan yang dijelaskan, disebutkan, dan berhubungan dengan *nash*. Contohnya seperti memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan juga harta.

⁴⁴ Ahmad Malthuf Siroj, *Paradigma Ushul*,,,, 34

Para ulama bersepakat bahwa *maṣlaḥah* ini merupakan hujjah syar'iyah yang valid dan otentik. Para ulama ushul fiqh juga bersepakat bahwa *maṣlaḥah mu'tabarah* ini wajib untuk ditegakkan dalam melangsungkan kehidupan, karena dilihat dari segi tingkatan *maṣlaḥah* ini merupakan kepentingan pokok yang wajib ditegakkan.⁴⁵

(2) *Maslahah Mulghah*

Maṣlaḥah Mulghah merupakan kemaslahatan yang ditolak oleh syara' karena bertentangan dengan ketentuan syara' karena dianggap batil.⁴⁶ Dengan kata lain, dapat diartikan bahwa *maṣlaḥah* ini bertentangan dengan nash atau dalil yang sudah jelas. Dengan kata lain *maṣlaḥah* harus tetap mempertimbangkan kepentingan masyarakat dan realitas sosial yang terus berubah sehingga hukum Islam harus bergerak sejalan dengan perubahan realitas sosial.⁴⁷

Contohnya seperti menyamakan pembagian warisan antara seorang laki-laki dan perempuan. Kesamaan pembagian waris ini memang terlihat untuk kemaslahatan bersama, akan tetapi hal ini bertentangan dengan nash yang sudah menjelaskan dan mengatur

⁴⁵ Sahibul Hardi, *Konsep Masalahah dalam Perspektif Ushuliyin*, Vol. 10 No. 20 (Kandungan : An-Nahdhah, 2017), 240

⁴⁶ Muksana Pasaribu, *Maslahat dan Perkembangannya sebagai Dasar Penetapan Hukum Islam*, Vol. 1(04) (Jurnal Justitia, 2014) 356

⁴⁷ Asmawi, *Konseptualisasi Teori Masalahah* (Salam: Jurnal Filsafat dan Budaya Hukum, 2014), 320.

dengan jelas bahwa pembagian waris antara laki-laki dan perempuan itu dua banding satu.

(3) *Maslahah Mursalah*

Pengertian *maṣlaḥah mursalah* yaitu *maṣlaḥah* yang tidak diakui secara eksplisit oleh syara' dan tidak pula ditolak dan dianggap batal oleh syara'. Namun *maṣlaḥah mursalah* ini sejalan dengan tujuan syariat karena dapat dijadikan sebagai prinsip dalam mewujudkan kebaikan dan dapat terhindar dari kemadhorotan.

Contoh maslahat ialah usaha Khalifah Abu Bakar mengumpulkan Al-Qur'an yang terkenal dengan *Jam'ul Qur'an*. Pengumpulan Al-Qur'an ini tidak disinggung sedikitpun oleh syara', tidak ada *nash* yang memerintahkan dan tidak ada *nash* yang melarangnya. Hal tersebut dilakukan oleh Khalifah Abu Bakar karena pada saat Perang Yamamah banyak penghafal Al-Qur'an yang mati syahid (sekitar 70 orang). Umar bin Khattab melihat kemaslahatan yang sangat besar atas pengumpulan mushaf tersebut. Bahkan tindakan tersebut sangat bermanfaat untuk kepentingan agama (*dharuri*). Seandainya tidak dikumpulkan, dikhawatirkan kedepannya Al-Qur'an akan hilang dari permukaan dunia

BAB III

ISTRI SEBAGAI PEMBANTU PENCARI NAFKAH DI DESA PONDOK

KECAMATAN BABADAN KABUPATEN PONOROGO

A. Profil Umum Keluarga Istri Sebagai Pembantu Pencari Nafkah di Desa Pondok Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo

Desa Pondok merupakan salah satu desa yang terletak di Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo tepatnya berada di sebelah utara kota dengan jarak 5 km dari pusat Kota Ponorogo. Secara administratif Desa Pondok Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo terdiri dari 3 dusun yakni Dusun Ngrambang, Dusun Krajan, dan Dusun Kajang dengan 8 RW dan 25 RT dengan luas wilayah 33.589,56 Ha.¹

Desa Pondok merupakan desa yang memiliki akses mobilitas baik. Posisi tidak terlalu jauh dari pusat kota. Jumlah penduduk yang berada di Desa Pondok Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo berjumlah 3.753 jiwa dengan kepadatan penduduk 2,05 per Km.² Untuk mata pencaharian, dikarenakan wilayah Desa Pondok Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo wilayahnya merupakan lahan pertanian maka mata pencaharian utama adalah petani. Akan tetapi tidak sedikit pula yang berprofesi selain petani. Untuk lebih jelasnya digambarkan dalam tabel berikut:³

¹ Data jumlah penduduk Desa Pondok tahun 2022

² Data jumlah penduduk Desa Pondok tahun 2022

³ Data mata pencaharian warga Desa Pondok tahun 2022

Tabel 3.1**Mata Pencaharian Warga Desa Pondok Babadan**

NO.	MATA PENCAHARIAN	JUMLAH
1.	Pegawai Negeri Sipil	75 jiwa
2.	TNI/POLRI	18 jiwa
3.	Petani	234 jiwa
4.	Buruh Tani	304 jiwa
5.	Buruh Migran	347 jiwa
6.	Karyawan	109 jiwa
7.	Tenaga Pendidik	42 jiwa
8.	Tidak memiliki pekerjaan tetap	387 jiwa

Sumber Data: Kantor Desa Pondok Babadan Ponorogo

Dari data yang diketahui, dapat dilihat bahwasanya tidak sedikit warga Desa Pondok yang bekerja sebagai buruh migran. Hal tersebut dilakukan karena minimnya lapangan pekerjaan, keterbatasan SDM warga, dan sedikitnya penghasilan yang didapatkan di kampung halaman sendiri. Mayoritas buruh migran tersebut bekerja di luar negeri. Berikut merupakan profil singkat beberapa keluarga istri sebagai pembantu pencari nafkah dalam keluarga di Desa Pondok Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo:

1. Keluarga Bapak Bambang dan Ibu Sri Rahayu, warga asli Desa Pondok yang suami dan istri bekerja di HongKong selama 20 tahun. Namun belum dikaruniai anak.
2. Keluarga Bapak Amin dan Ibu Siti Khodijah yang merupakan warga asli Desa Pondok, istri bekerja sebagai TKW di Singapore mulai anak berusia 5 tahun. Dan kini sudah remaja kelas IX Sekolah Menengah Pertama. Sedangkan uami bekerja sebagai kurir makanan ringan.
3. Keluarga Bapak Sukardi dan Ibu Wafiana yang merupakan warga Desa Tlasi namun sudah berdomisili tetap di Desa Pondok pasca menikah. Istri bekerja di Taiwan sejak anak-anak masih kecil. Dan kini putri-putrinya berusia 12 dan 18 tahun. Keduanya menetap sekolah di Pondok Pesantren. Sedangkan suami bekerja sebagai petani, mengelola sawah pribadi.
4. Keluarga Bapak Erfan Effendi dan Ibu Tri Sulandari, warga asli Desa Pondok. Istri bekerja sebagai TKW di HongKong. Sedangkan suami di rumah sebagai penjaga toko usaha yang dikelola istri secara online dari tempatnya bekerja. Memiliki anak sekolah satu usia 15 tahun.
5. Keluarga Bapak Sudarto dan Ibu Erna, merupakan warga asli Desa Pondok yang sudah dikarunia anak satu masih TK. Istri berangkat bekerja menjadi TKW semenjak anak berusia 3 tahun. Suami tidak bekerja karena fokus mengurus anak.
6. Keluarga Bapak Heru Prasetyo dan Ibu Wati yang merupakan warga asli Desa Jingglong namun sudah berdomisili tetap di Desa Pondok pasca

keduanya menikah. Istri bekerja sebagai TKW di Taiwan sedangkan suami bekerja serabutan sebagai kuli bangunan.

B. Peran Istri Sebagai pembantu pencari nafkah Dalam Keluarga Di Desa Pondok Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo

Dalam buku manajemen rumah tangga karya Ishak Salih dikatakan bahwa rumah tangga yang sakinah identik dengan keluarga yang bahagia dan sejahtera yang mencapai kesuksesan dalam kehidupannya.⁴ Banyak masyarakat memiliki pandangan bahwa keluarga yang harmonis atau sakinah ialah keluarga yang mampu mencukupi hajat lahir dan batinnya, baik tercukupi dari segi materi maupun spiritualnya.⁵ Dalam aspek pemenuhan tersebut, yang paling bertanggungjawab adalah suami atau ayah selaku kepala keluarga. Karena nafkah merupakan kewajiban yang harus diberikan oleh kepala keluarganya. Dengan begitu peluang terwujudnya keluarga sakinah menjadi semakin besar.

Akan tetapi apabila dalam keluarga seorang suami tidak mampu memenuhi atau mencukupi kebutuhan keluarga, tidak jarang istri ikut berperan membantu mencari nafkah demi keutuhan keluarganya. Seperti halnya di Desa Pondok Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo. Banyak istri yang bekerja sebagai buruh migran ke luar negeri menjadi TKW (Tenaga Kerja Wanita) sedangkan suami menggantikan peran istri untuk mengurus anak dan mengurus

⁴ Ishak Salih, *Manajemen Rumah Tangga*, (Bandung: Angkasa, 1986), 14-15

⁵ Zaitun Subhan, *Manajemen Keluarga Sakinah*, (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2004), 10.

rumah. Tentunya pekerjaan tersebut dipilih dengan penuh pertimbangan, diantaranya ialah pendapatan yang lebih banyak. Seperti yang disampaikan Bapak Sudarto yang istrinya bekerja sebagai TKW;

“Sebelum menikah saya dan istri juga menjadi buruh migran mbak, kemudian setelah anak kami lahir, kami sepakat untuk salah satu saja yang bekerja. Akhirnya ya istri saya yang berangkat, karena gaji yang didapatkan lebih besar daripada gaji saya dulu. Saya di rumah ya ngurus anak ya ngurus rumah. Karena waktu itu juga saya dipasrahi istri untuk memantau perkembangan renovasi.”⁶

Kemudian pewawancara kembali menanyakan terkait nafkah yang seharusnya diberikan oleh suami kepada istri kepada Bapak Sudarto, katanya: “Bagaimana ya mbak, itu sudah menjadi kesepakatan kami bersama.”

Dari hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa alasan yang menjadi pertimbangan istri bekerja adalah gaji yang lebih besar dari gaji suaminya apabila sama-sama menjadi buruh migran. Selain itu hasil atau gaji yang didapatkan istri sedari awal memang diwanti-wanti untuk melanjutkan membangun rumah. Jadi suami yang merawat anak dirumah.

Kemudian pewawancara juga menanyakan peran istri sebagai pencari nafkah guna memenuhi kebutuhan keluarga mengenai alokasi uang istri terhadap pemenuhan kebutuhan rumah tangga. Berbagai macam respon istri, adapun pernyataan Ibu Sri Rahayu yang juga seorang mantan TKW;

“Kalau untuk rumah karena rumah sedang masa renovasi dan kami (saya dan suami) masih sama-sama di luar negeri jadi ditanggung berdua dan belum ada biaya tanggungan seperti listrik. Tapi untuk membangun ini pakai uang kami berdua. Sebenarnya disini saya nggak jadi pencari nafkah utama mbak,

⁶ Sudarto, *Hasil Wawancara*. Ponorogo, 10 maret 2023

malah saya setiap bulan diberi uang sama suami sedangkan uang jajan saya tetap dan uang tabungan kami ya untuk membangun rumah.”⁷

Dalam pernyataan tersebut tertera bahwa istri tidak menjadi pencari nafkah utama namun keduanya sama-sama menjadi tenaga kerja di luar negeri. Berbeda halnya dengan Ibu Siti Khodijah yang juga seorang mantan TKW, beliau menyatakan bahwa ia menjadi tulang punggung keluarga.

“Karena saya dulu nggak pinter jadi semua gaji larinya ke rekening suami mbak. Untuk alokasi nya ya sebagian dibelanjakan untuk memenuhi kebutuhan rumah, sebagian juga ditabung untuk membangun rumah mbak. Kan sedikit-sedikit suami saya juga ada penghasilan jadi sebisa mungkin kebutuhan pribadi suami seperti rokok, baju, dan lainnya itu bisa dia penuhi sendiri, kebutuhan anak termasuk sugu juga sebagian dari suami dan sebagian dari saya. Kalau untuk bahan masak keluarga sehari-hari di rumah (mertua) itu ya sebagian ambil dari gaji saya, sebagian dipenuhi suami. Tetapi kalau nafkah dari suami untuk saya itu tidak ada mbak, jadi untuk saya ya dari saya sendiri. Untuk orang tua saya juga dari saya.”⁸

Dari pernyataan yang disampaikan dapat diketahui bahwa gaji yang diperoleh istri dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan yang tidak dapat dipenuhi oleh gaji suami. Dalam hal ini suami tetap bekerja namun tidak dapat mencukupi kebutuhan keluarga. Alhasil gaji yang diperoleh istri sebagian digunakan untuk memenuhi kebutuhan yang belum terpenuhi dan sebagian lainnya ditabung untuk membangun rumah. Apabila hanya mengandalkan gaji dari suami, maka tidak akan cukup.

Pendapat yang kurang lebih sama juga disampaikan oleh Ibu Wafiana yang juga seorang mantan TKW yang sudah kembali (6 minggu di rumah):

⁷ Sri Rahayu, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 8 Maret 2023

⁸ Siti Khodijah, *Hasil Wawancara*. Ponorogo 8 Maret 2023

“Ya alasan utama itu karena ekonomi, suami hanya bekerja di sawah, *serabutan* kalau ada kerjaan kerja kalau enggak ya enggak. Saya berangkat itu juga atas izin suami mbak. Karena kebutuhan semakin banyak, anak-anak semua juga sekolah butuh biaya agar semua tercukupi ya saya berangkat ke luar negeri. Ini baru di rumah sebentar aja ya sudah merasakan susah mengatur pengeluaran.”⁹

Dari hasil wawancara tersebut dapat diketahui, pertimbangan mendapat gaji yang lebih besar juga digunakan untuk mencukupi kebutuhan yang semakin banyak, harga bahan pokok juga semakin meningkat kalau tidak diimbangi dengan bekerja yang memiliki penghasilan banyak maka sulit untuk tercukupi. Selain kebutuhan rumah, kebutuhan anak-anak sekolah yang pastinya juga semakin mahal.

Adapun alasan lain ialah memperbaiki ekonomi keluarga yang masih serba kekurangan hingga diremehkan tetangga. Alasan tersebut disampaikan menjadi pertimbangan bekerja ke luar negeri oleh Ibu Siti Kodijah yang juga mantan TKW yang sudah kembali (3 minggu di rumah):

“Alasan utama ya faktor ekonomi mbak. Saya benar-benar meminta izin suami untuk bekerja ke luar untuk memperbaiki ekonomi keluarga, sebelum saya berangkat saya selalu diremehkan tetangga mbak. Dulu saya nggak punya apa-apa, rumah masih jelek. Kalau hanya mengandalkan penghasilan suami belum tentu seperti sekarang ini sudah seperti orang, bisa punya rumah, mobil, keluarga saya bahagia, orang tua sejahtera, semua orang rumah memiliki kehidupan yang layak.”¹⁰

Dari jawaban informan dapat diketahui alasan nya bekerja ke luar negeri sangat kompleks namun tetap faktor utamanya adalah ekonomi. Dengan

⁹ Wafiana, *Hasil Wawancara*. Ponorogo, 9 Maret 2023

¹⁰ Siti Khodijah, *Hasil Wawancara*. Ponorogo, 10 Maret 2023

bekerja ke luar negeri dirasa mampu memperbaiki ekonomi keluarga dengan bisa memberikan fasilitas yang lebih layak.

Berbeda dengan alasan yang menjadi pertimbangan kesepakatan oleh Bapak Erfan Effendi dan istri yang bekerja di luar negeri. Alasan utama adalah ingin mengumpulkan modal agar memiliki usaha atau bisnis di rumah.

“Awalnya istri saya itu tertarik karena banyak temannya yang bekerja di luar negeri dan bisa memiliki usaha di rumah mbak. Akhirnya dia minta izin saya untuk berangkat ke luar negeri. Waktu itu saya juga bekerja serabutan dan mengurus sawah, jadi kalau hanya mengandalkan pekerjaan saya tidak akan cukup. Alhamdulillah sekarang kami sudah mempunyai bisnis, yang handle istri saya jadi pesanan masuk harga berapa saja saya tidak ikut campur. Di rumah saya hanya jaga gudang mengawasi barang masuk dan barang keluar yang diambil oleh reseller kami.”¹¹

Dari hasil wawancara yang disampaikan, dapat diketahui bahwa yang menjadi pertimbangan untuk para istri di Desa Pondok Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo bekerja di luar negeri secara garis besar adalah karena faktor ekonomi. Dari gaji yang memadai tersebut, para keluarga tersebut lebih memiliki kehidupan yang lebih layak dengan renovasi rumah ataupun membeli fasilitas lain. Dengan gaji yang besar mereka juga berharap mampu mencukupi kebutuhan anak dan menjamin pendidikan anak. Selain itu dengan mendapat gaji yang besar mereka bisa memiliki tabungan untuk mendirikan usaha atau bisnis yang bisa dijalankan kelak ketika kembali pulang.

Bekerja di luar negeri dianggap menjadi solusi bagi permasalahan ekonomi keluarga. Karena gaji yang ditawarkan jauh lebih besar dan memadai

¹¹ Erfan Effendi, *Hasil Wawancara*. Ponorogo, 10 Maret 2023

daripada hasil bekerja di Indonesia. Akan tetapi walaupun seperti pernyataan yang sudah disampaikan, para suami juga tetap diharuskan berusaha memenuhi kebutuhan keluarga karena hal tersebut merupakan kewajiban semenjak akad nikah diucapkan. Seperti halnya menurut Bapak Heru Prasetyo yang istrinya bekerja menjadi TKW.

“Sebenarnya kalau istri saya tidak menjadi TKW juga gakpapa mbak, wong saya juga kerja serabutan lancar tapi itu keinginan dia dan kalau dipikir-pikir alasannya juga masuk akal, mendongkrak ekonomi keluarga. Ibaratnya kan kalau dua dua nya (saya dan istri) di rumah, hasilnya hanya lima tapi kalau istri bekerja disana hasilnya bisa jadi delapan, bisa jadi tujuh. Jadi sekarang ini kebutuhan rumah saya yang mencukupi, nafkah dari saya untuk istri juga tetap ada, dan penghasilan istri sebagian dikelola sendiri dan sebagian kami tabung buat apa nanti terserah.”¹²

Dari hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa alasan yang dipertimbangkan sampai suami memberi izin kepada istri untuk bekerja di luar negeri adalah untuk mendongkrak perekonomian keluarga. Mayoritas hampir seluruh alasan yang dijadikan pertimbangan memilih bekerja di luar negeri adalah ekonomi keluarga. Hal tersebut memang nyata adanya, tidak dapat dipungkiri bahwa gaji yang didapatkan dari bekerja di luar negeri jauh lebih menjanjikan daripada gaji di wilayah desa.

Dalam berumahtangga, suami dan istri harus selalu beriringan agar menjadi keluarga yang harmonis. Suami sebagai kepala keluarga harus menjadi pemimpin, terlebih dalam setiap pengambilan keputusan. Akan tetapi suami tidak boleh mengesampingkan pendapat istri. Karena setiap keputusan harus

¹² Heru Prasetyo, *Hasil Wawancara*. Ponorogo, 10 Maret 2023

mendapat kesepakatan dari kedua belah pihak. Dengan begitu akan tercipta rasa menghargai satu sama lain.

Dalam pemenuhan perekonomian keluarga, suami merupakan pihak yang paling bertanggungjawab. Akan tetapi jika suami tidak mampu, maka istri diperbolehkan membantu. Tidak ada dalil yang melarang istri bekerja untuk membantu memenuhi kebutuhan keluarga. Dalam sebuah hadist hal tersebut dinilai sebagai perilaku yang mulia.

Seperti yang terjadi di Desa Pondok Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo, banyak para istri yang bekerja di luar negeri untuk menjadi TKW dengan tujuan membantu suami dalam mencukupi kebutuhan keluarga. Akan tetapi seperti yang diketahui di waktu sekarang ini bukan hal baru apabila istri bekerja. Tidak hanya menjadi TKW tetapi tidak jarang juga sebagai pedagang sayur keliling, juru masak di hajatan, pedagang jajanan, bahkan ada yang menjadi tukang parkir. Di Desa Pondok Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo ini tidak sedikit istri yang bekerja di luar negeri sebagai TKW. Tentunya hal tersebut berimbas kepada hak dan kewajiban yang seharusnya dilaksanakan oleh masing-masing pihak. Dengan istri yang bekerja di luar negeri tentunya hak dan kewajiban yang harusnya dilaksanakan secara otomatis beralih kepada suami sehingga terjadi pertukaran peran antara keduanya.

Adapun hal tersebut terjadi di Desa Pondok Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo. Kesepakatan dalam pergantian peran dalam berkeluarga dilakukan kedua belah pihak. Seperti yang disampaikan oleh Bapak Sudarto:

“Itu sudah dibicarakan sejak awal mas, saat ditinggal ibunya bekerja anak kami masih umur 2 tahun. Jadi dalam kesepakatan ini kita sama-sama dalam mempertimbangkan. Terkait mengurus anak saya merasa itu sudah kewajiban saya walaupun dari awal tidak ada pernyataan atau suruhan langsung oleh istri, tetapi saya sudah merasa itu sebagai tanggung jawab dan kewajiban saya.”¹³

Dari pernyataan informan tersebut dapat diketahui bahwa pertimbangan-pertimbangan yang sudah dibicarakan bersama-sama dianggap menyiratkan pergantian peran sekalipun tidak ada pernyataan lain yang memperjelas. Selain itu, dalam hal ini suami juga merasa wajib bertanggungjawab untuk mengurus anak dan menggantikan peran istri sekalipun tidak ada perintah langsung dari istri. Jadi semua berjalan atas kesadaran penuh akan tanggungjawab seorang suami. Kemudian disampaikan juga oleh Bapak Heru bahwa:

“Saya di rumah juga kerja serabutan mbak, anak tinggal sama ibu (kandung), tetapi seluruh kegiatan yang melibatkan orang tua ya saya yang membersamai. Kalau kesepakatan secara tersurat itu ngga ada mas, hanya surat izin suami dari lembaga yang membantu pemberangkatan bekerja istri saya, saya kira ya hanya itu kesepakatan bersama yang tertulis.”¹⁴

Kemudian disampaikan juga oleh Bapak Erfan Efendi, bahwasanya:

“Sebelum berangkat ada surat izin yang harus ditandatangani suami, yaa itu yang jadi kesepakatan. Karena niat awal pergi adalah untuk berbisnis jadi ya pesan istri sejak awal untuk mengawasi keluar masuk barang, anak saya tinggal bersama ibu saya.”¹⁵

Dari pernyataan informan dapat diketahui bahwa terdapat pernyataan tertulis yang menjadi bukti kesepakatan antara keduanya yaitu dalam bentuk

¹³ Sudarto, *Hasil Wawancara*. Ponorogo, 10 Maret 2023

¹⁴ Heru Prasetyo, *Hasil Wawancara*. Ponorogo 10 Maret 2023

¹⁵ Erfan Effendi, *Hasil Wawancara*. Ponorogo 8 Maret 2023

surat izin suami dari lembaga pemberangkatan yang membantu para tenaga kerja. Namun tidak ada kesepakatan tertulis secara pribadi dari suami istri sendiri. Mereka hanya menyampaikan pesan secara tersirat kepada para suami dalam menggantikan perannya. Hal tersebut dilatarbelakangi oleh adanya rasa saling percaya antar keduanya bahwa suami merupakan sosok yang tanggung jawab dan mampu menjaga dan mengasahi anaknya. Selain itu, tempat tinggal yang berdampingan atau bersama dengan ibu mertua membuat para istri semakin yakin akan pengasuhan terhadap anak.

Lain halnya dengan Ibu Wafi yang menyampaikan bahwa:

“Diantara kami ada kesepakatan untuk bertukar peran mbak. Namun setelah saya berangkat, anak menginginkan sekolah di pondok pesantren maka suami diizinkan oleh ayahnya jadi suami tinggal memiliki tanggungan beres-beres rumah selepas dari sawah.”¹⁶

Kemudian juga disampaikan Ibu Siti Khodijah:

“Saya tau mbak kalau suami saya itu orang yang perhatian jadi saya tidak berpesan apa-apa ketika hendak berangkat bekerja di luar negeri. Kebetulan Ibu suami juga tinggal satu rumah dengan kami, jadi untuk mengurus rumah dan mengurus anak juga dibantu oleh ibu mertua saya.”¹⁷

Lain halnya dengan Ibu Sri Rahayu yang belum dikarunia anak, tuturnya:

“Kami bekerja di luar negeri itu sejak sebelum nikah mbak. Jadi kami menikah itu hanya izin cuti dua bulan setelahnya kami berangkat bekerja lagi. Jadi ya keduanya bekerja, saya mendapat nafkah dari suami sedangkan uang saya, saya tabung dan sebagian untuk irang tua saya. Berhubung belum dikarunia anak ya jadi masih begini dulu.”¹⁸

¹⁶ Wafiana, *Hasil Wawancara*, Ponorogo 3 Maret 2023

¹⁷ Siti Khodijah, *Hasil Wawancara*, Ponorogo 3 Maret 2023

¹⁸ Sri Rahayu, *Hasil Wawancara*, Ponorogo 3 Maret 2023

Dari hasil yang disampaikan oleh informan, dapat diketahui bahwa tidak melulu kesepakatan antar suami istri tertulis dan harus diperjelas dalam bentuk materai diatas kertas. Mayoritas dari mereka yang bekerja di luar negeri mempercayai suami untuk menjaga anak mengurus rumah walaupun dengan disamping bantuan ibu. Karena sebagian dari suami yang ditinggal bekerja oleh istri juga memiliki pekerjaan walau hanya pekerjaan serabutan.

Dari pernyataan yang dijelaskan para informan juga dapat diketahui bahwa pilihan menjadi TKW yang diambil para istri juga memiliki dampak positif. Bagi keluarga, gaji yang didapatkan mampu memenuhi kebutuhan keluarga, memberikan fasilitas yang lebih layak seperti merenovasi rumah, membelikan kendaraan yang bagus, sehingga tidak dipandang rendah oleh tetangga dan orang lain.

Bagi lingkungan setempat, pilihan bekerja di luar negeri dinilai dapat mengurangi angka pengangguran. Di desa sendiri juga diketahui bahwa sedikit lapangan pekerjaan karena mayoritas sebagai petani, sedangkan warga yang tidak memiliki lahan hanya menjadi buruh tani. Tidak hanya itu, dampak positif bagi istri sendiri ialah meningkatkan keterampilan dan menambah pengalaman. Misalnya mendirikan usaha kecil-kecilan yang menjual makanan khas negara yang dulu ditempati.

C. Peralihan Peran Fungsi Dalam Berkeluarga Di Desa Pondok Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo

Pada dasarnya dalam agama Islam tidak ada dalil yang melarang seorang istri untuk bekerja. Akan tetapi terdapat dalil yang mengharuskan suami untuk menafkahi. Hal tersebut dijelaskan dalam potongan terjemahan QS. An-Nisa':34 bahwasanya laki-laki (suami) sebagai pemimpin daripada perempuan. Sehingga kewajiban memberi nafkah ada pada suami. Akan tetapi jika melihat dalam sejarah Islam terdahulu banyak sekali perempuan yang bekerja, maka bukan suatu hal berlebihan jika Islam membenarkan mereka aktif dalam berbagai aktivitas. Islam tidak melarang wanita untuk bekerja dan mengekanginya dengan hanya mewajibkannya duduk di rumah saja. Akan tetapi syariat kita membolehkan dia untuk bekerja menjadi wanita karir dan mencari nafkah untuk dirinya sendiri ataupun keluarganya. Intinya selama pekerjaan tersebut membawa maslahat maka diperbolehkan.¹⁹

Dalam hal ini pandangan para istri dan suami di Desa Pondok Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo mengenai hukum istri bekerja serta peralihan peran dalam berkeluarga juga bermacam-macam. Ada yang beranggapan boleh-boleh saja selama diizinkan oleh suami. Seperti yang disampaikan Ibu Siti Khodijah:

¹⁹ Henny Syafriana Nasution, *Wanita Bekerja Dalam Pandangan Islam*, Vol.II No.02 Desember 2017

“Ya asal dapat izin dari suami menurut saya boleh-boleh saja. Saya ini sedikit-sedikit juga tau agama mbak. Menurut Islam nikah itu kan ibadah, dalam menjalankan ibadah ini pasti Allah permudah dengan memberi rezeki. Kalau rezeki itu tidak lewat suami saya ya berarti lewat saya. Yang penting ya izin dari suami itu lo mbak, ridho dari suami itu. Karena dibalik kesuksesan seorang istri pasti ada ridho dari suami.”²⁰

Kemudian pewawancara menanyakan perihal peralihan peran fungsi, tanggapan Ibu Siti Khodijah mengenai hal tersebut adalah:

“Karena satu sama lain sudah memahami maka kita dapat menerima jalan hidup seperti ini dengan tenang. Sebagai istri saya bisa memaklumi kondisi yang mengharuskan kami berjalan seperti ini (berjauhan). Untuk dampak yang saya rasakan pribadi ini saya rasa suami dan keluarga lebih menghormati saya mungkin karena saya bisa ikut mencukupi kebutuhan. Akan tetapi pengawasan terhadap anak, hal tersebut saya lihat dari perilaku anak yang sedikit bandel dan kebersihan tubuh anak yang kurang terawat.”²¹

Dari pernyataan yang disampaikan informan dapat diketahui bahwa terdapat masyarakat yang beranggapan bahwa rezeki pasca menikah bisa didapatkan oleh keduanya atau salah satu dari keduanya. Tidak melulu rezeki dalam berumah tangga didatangkan dari suami, bisa saja datangnya dari istri. Kemudian mengenai peralihan peran dalam berkeluarga, dari kedua pihak terutama istri sangat bisa memahami karena keadaan yang mengharuskan untuk bertukar peran. Istri juga berpendapat selama memilih untuk bekerja istri mendapat ridho suami dan istri dapat menjaga muruahnya untuk suami. Berbeda halnya dengan Ibu Sri Rahayu yang suaminya juga bekerja di luar negeri:

²⁰ Siti Khodijah, *Hasil Wawancara*. Ponorogo, 9 Maret 2023

²¹ Siti Khodijah, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 3 Maret 2023

“Setiap bulan itu saya dapat nafkah dari suami mbak. Ya gimana ya mbak, kalau nggak begini mau ngapain lo mbak di rumah, wong sebelum menikah saya dan suami memang sudah menjadi TKW. Jadi menurut saya boleh-boleh saja asal suami ridho dan tidak merusak hubungan rumah tangga kami. Karena kami belum dikaruniai anak maka saya rasa tidak ada pertukaran peran disini, karena suami saya juga memberi nafkah jadi tetap pada kewajibannya.”²²

Sama dengan pendapat Ibu Siti Khodijah bahwa istri dapat memilih untuk bekerja asal mendapat izin dan ridho dari suami. Hanya saja Ibu Sri Rahayu tetap mendapat nafkah dari suami sedangkan Ibu Siti Khodijah tidak mendapatkannya. Selain itu, sedikitnya lapangan pekerjaan serta upah yang diberikan juga masih rendah. Hal tersebut yang menjadikan bekerja di luar negeri sebagai sebuah solusi. Lain halnya dengan Ibu Wafi yang juga seorang mantan TKW, mengenai hukum istri yang bekerja untuk mencukupi kebutuhan keluarga Ia berpendapat:

“Ya kalau menurut saya pribadi kurang boleh mbak, kalau suami masih bisa menafkahi seharusnya ditanggungkan kepada suami. Kalau diperbolehkan apalagi seperti sekarang ini yang sudah umum kalau istri bekerja dan suami mengurus anak jadi malah suami nggampangne (menyepelkan). Tapi mau gimana lagi, kalau gak begini ya ndak tercukupi.”²³

Kemudian pewawancara menanyakan terkait peralihan peran fungsi dalam berkeluarga, menurutnya:

“Karena ini sudah keputusan kami jadi ya gakpapa mbak, meskipun sebenarnya saya juga sedikit keberatan tapi jika tidak begini saya rasa tidak bisa, sepertinya memang baiknya seperti ini. Untuk anak-anak karena keduanya di pondok jadi saya lebih tenang. Bukan karena tidak percaya kepada suami, suami saya sibuk mengurus sawah jadi kalau anak-anak di pondok rasanya lebih nyaman karena mendapat pelajaran dan pengajaran

²² Sri Rahayu, *Hasil Wawancara*. Ponorogo, 3 Maret 2023

²³ Wafiana, *Hasil Wawancara*. Ponorogo, 3 Maret 2023

yang baik yang berguna untuk dirinya sendiri. Suami saya juga menjenguk setiap hari jenguk untuk membawakan kebutuhan yang diperlukan anak-anak.”²⁴

Ia beranggapan apabila dikatakan boleh, maka suami-suami di zaman sekarang ini terlebih di daerah yang memang tinggi berprofesi sebagai buruh migran akan semakin menyepelkan hak dan kewajibannya sebagai seorang suami. Yang mana seharusnya seorang suami menjadi kepala rumah tangga yang mampu mengayomi keluarganya dan mengusahakan keluarga agar merasa tercukupi baik dari segi material maupun spiritual. Untuk peralihan peran fungsi, istri juga sedikit keberatan namun bagaimanapun alasannya memang hal tersebut dirasa menjadi jalan yang tepat.

Adapun menurut Bapak Heru Prasetyo sebagai suami yang istrinya bekerja sebagai TKW berpendapat:

“Saya nggak maksa mbak, tapi karena dia yang meminta izin dan pertimbangan kami bisa mengurus anak bersama ibu jadi saya perbolehkan. Untuk peralihan peran ya memang itu resikonya, tetapi meskipun tidak pasti nominal yang saya berikan kepada istri saya. saya tetap menyisihkan gaji saya untuk membeli barang yang diinginkan istri dan sebagian juga saya tabung untuk nantinya saya berikan ketika istri saya pulang.”²⁵

Sama hal nya dengan Bapak Erfan Effendi:

“Ya boleh mbak, ini kan istri saya yang minta dan saya izinkan karena tujuannya baik. Mengenai peralihan peran itu juga sudah didiskusikan sejak awal jadi kami bisa saling menerima. Saya sendiri tidak merasa keberatan karena kebetulan rumah kami dekat dengan rumah ibu istri saya, jadi untuk mengurus anak sepulang sekolah saya berada di rumah mertua dan malam harinya tidur di rumah sendiri.”²⁶

²⁴ *Ibid.*

²⁵ Heru Prasetyo, *Hasil Wawancara*. Ponorogo, 10 Maret 2023

²⁶ Erfan Effendi, *Hasil Wawancara*. Ponorogo, 10 Maret 2023

Para suami yang istrinya bekerja di luar negeri juga berpendapat bahwa hal tersebut boleh. Karena dalam hal ini istri sendiri yang meminta izin kepada suami untuk bekerja di luar negeri dengan alasan memperbaiki perekonomian keluarga yang dapat membantu mencukupi kebutuhan keluarga juga memberikan kehidupan yang lebih layak untuk keluarga.

Peralihan fungsi peran dalam berumah tangga sudah bukan hal baru lagi terlebih di zaman sekarang ini. Pendapat-pendapat yang disampaikan oleh informan juga dilandasi oleh kenyataan pada masa sekarang ini yang sudah menjadi hal biasa apabila seorang istri bekerja di luar negeri dan suami mengurus rumah dan anak layaknya istri.

BAB IV

TINJAUAN *MAŞLAĦAH MURSALAH* TERHADAP PERAN ISTRI SEBAGAI PEMBANTU PENCARI NAFKAH DI DESA PONDOK KECAMATAN BABADAN KABUPATEN PONOROGO

A. Tinjauan *Maşlahah Mursalah* Terhadap Seorang Istri Sebagai pembantu pencari nafkah Dalam Keluarga Di Desa Pondok Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo

Peran istri dalam membangun rumah tangga menjadi keluarga yang sakinah menempati posisi yang signifikan. Bukan hanya suami selaku kepala keluarga yang memiliki peran penting dalam mewujudkan keluarga sakinah, akan tetapi istri juga memiliki peran penting dalam perwujudan tersebut. Keduanya harus mampu bekerja sama saling mendukung demi menciptakan nilai-nilai keadilan dalam keluarga. Dengan begitu satu sama lain akan merasa lebih dianggap dan dihargai keberadaannya. Seperti halnya dalam pelaksanaan hak serta kewajiban dalam berumah tangga.

Dalam sebuah keluarga, suami berperan sebagai kepala keluarga yang bertugas sebagai pemimpin dalam pengambilan keputusan, memberi nafkah kepada istri dan anak, serta mencukupi segala kebutuhan dalam rumah tangga. Akan tetapi, pada kenyataannya di zaman sekarang ini sudah banyak keluarga yang tidak berpatokan pada hal tersebut karena dianggap kuno dan terlalu

membatasi. Seperti pernyataan yang disampaikan Sri Rahayu sebagai istri yang pernah bekerja di luar negeri:

“Mencari nafkah memang kewajiban suami mbak, kami megetahui hal itu tetapi menurut kami nafkah tidak hanya didapatkan dari suami. Zaman sekarang ini suami istri lebih dapat memaklumi hal seperti ini. Tidak seperti zaman dulu yang saklek dan penuh batasan oleh adat dan tradisi. Lagi pula meskipun saya bekerja, setiap bulannya pak suami tetap memberikan nafkah kepada saya.”¹

Pernyataan yang inti nya sama juga disampaikan oleh Siti Khodijah bahwasanya mengenai istri yang mencari nafkah:

“Kami beranggapan kalau sudah menikah pasti rezeki berlimpah mbak. Kalau tidak dari suami maka nafkah didapatkan melalui istri. Jadi kalau suami tidak dapat mencukupi kebutuhan keluarga, maka istri sangat diperbolehkan membantu mencukupi hal tersebut.”²

Yang seharusnya menjadi ibu rumah tangga berganti menjadi pencari nafkah. Tidak tanpa alasan, hal tersebut dilakukan karena keadaan yang mendukung untuk melaksanakan peralihan peran. Ibu menjadi pembantu pencari nafkah guna membantu suami mencukupi kebutuhan keluarga dan suami.

Maslahah sebagai dasar hukum yang dijadikan pertimbangan dalam penentuan dalil syari’ mengenai kegiatan ekonomi keluarga apabila istri sebagai pencari nafkah yang tentu kaitannya dengan tujuan syara’.³ Menurut

¹ Sri Rahayu, *Hasil Wawancara*, Ponorogo 8 Maret 2023

² Siti Khodijah, *Hasil Wawancara*, Ponorogo 8 Maret 2023

³ Muhammad Maymun & Ahmad Rezy Meidina, *Pemenuhan Hak Istri Sebagai Pencari Nafkah dalam Keluarga Perspektif Maslahah (Studi Kasus di Desa Pringgondani Kabupaten Jember)*, Vol. 4 No. 1 ditulis di Junal Akademika, 2023

Imam Ghozali, tujuan syara' merupakan patokan dasar dijadikannya sebuah pertimbangan dalam memutuskan sebuah kemaslahatan. Sedangkan tujuan dari syara' tidak terlepas dari pemeliharaan lima prinsip diantaranya ialah pemeliharaan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Bagi seseorang yang sudah mempertimbangkan kelima hal tersebut maka sudah dapat dinamakan *Maslahah*.

Kemudian dilihat dari kepentingan masalah sebagai pertimbangan hukum, para ulama ushul fiqh membagi masalah menjadi tiga tingkatan yakni:

1. *Al-Maslahah ad-Dhoruriyah*

Kemaslahatan yang berhubungan dengan kebutuhan pokok umat di dunia dan akhirat (kebutuhan primer), dalam arti lain apabila kemaslahatan ini tidak tercapai maka kehidupan manusia hancur karenanya.⁴ Peringkat *daruriyat* dimaksudkan memelihara lima unsur pokok (*hifdz-din, hifdz-nafs, hifdz-nasl, hifdz-aql, hifdz-mal*) dalam kehidupan manusia. Dalam hal ini istri tidak sepenuhnya menjalankan tugas-tugas sebagai istri sesuai dengan ilmu fiqh dan lebih memilih bekerja dengan tujuan memakmurkan serta memenuhi kebutuhan rumah tangga yang belum dapat dipenuhi oleh suami.

2. *Al-Maslahah al-Hajjiyah*

⁴ Salma, *Maslahah dalam perspektif hukum islam*

Kemaslahatan yang dibutuhkan dalam menyempurnakan pokok kemaslahatan namun tingkatannya tidak sama dengan *Maslahah ad-Dhoruriyah*.⁵ Yang mana apabila terlaksana tidak merusak kehidupan namun apabila terlaksana akan mempermudah keadaan. Sebagai contoh para istri di desa pondok yang menjadi buruh migran di luar negeri. Hal tersebut dilakukan karena penghasilan yang didapatkan suami kurang banyak sehingga tidak dapat terpenuhi kebutuhan rumah tangga. Alhasil para istri tersebut turut bekerja guna mencukupi kebutuhan rumah tangga. Berhubung tidak ada dalil yang melarang seorang istri untuk bekerja maka hal tersebut ialah *rukhsah* atau kemudahan yang memberi keluwesan manusia untuk berupaya menghilangkan kesusahan dan mensejahterakan kehidupan keluarga.

3. *Al-Maslahah Tahsiniyah*

Maslahah tersebut bentuknya pelengkap berupa keleluasaan yang dapat melengkapi kemaslahatan sebelumnya.⁶ Apabila kemaslahatan ini tidak terpenuhi maka terasa kurang nikmat kehidupan di muka bumi ini. Namun tidak sampai menimbulkan kesengsaraan.⁷ Para istri dalam memenuhi hak dan kewajibannya sebagai pencari nafkah di Desa Pondok lebih memilih untuk bekerja guna menjaga kestabilan

⁵ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, Cet 1 1999), 213

⁶ Muksana Pasaribu. "Maslahat dan Perkembangannya Sebagai Dasar Penetapan Hukum Islam" *Jurnal Justitia* Vol. 01 No. 04, 10

⁷ Hamka haq, *Falsafat Ushul Fiqh* (Makassar: Yayasan al-ahkam, 1998), 76

perekonomian keluarga. Dalam hal ini diantara keduanya tidak dapat menjalankan hak dan kewajiban sesuai dengan yang sudah dijelaskan oleh ulama fiqh akan tetapi diantara keduanya saling dapat memahami dan bekerja sama guna menciptakan kesejahteraan dalam berumah tangga.

Dalam penelitian ini dapat diketahui bahwa alasan istri bekerja di luar negeri tidak hanya berdasarkan kurang tercukupinya ekonomi keluarga. Akan tetapi terdapat hal lain yang mendorong istri untuk bekerja menjadi TKW. Diantaranya:

- Kembali bekerja pasca melangsungkan pernikahan. (pada dasarnya sebelum berkeluarga sudah bekerja di luar negeri maka memilih melanjutkan bekerja di luar negeri dengan pertimbangan gaji yang lebih besar dan sudah memiliki majikan ditempatnya bekerja)
- Membantu suami mencukupi kebutuhan keluarga
- Menstabilkan perekonomian keluarga
- Memperbaiki / renovasi rumah serta memberikan kehidupan yang lebih layak kepada keluarga agar tidak dicela oleh tetangga
- Mengumpulkan modal untuk membuka usaha di rumah

Dari sekian banyak alasan diatas, dapat diketahui bahwa alasan istri bekerja di luar negeri tidak semata-mata karena ingin membantu istri mencari

nafkah. Akan tetapi mengupayakan kehidupan yang lebih layak dan lebih baik untuk akeluarganya. Maka apabila ditinjau oleh *masalah* dari segi urgensi, maka tingkatannya masuk ke dalam *Maslahah Tahsiniyah* yang dapat dikatakan sebagai kebutuhan tersier. Yang apabila terlaksana maka akan terasa lebih indah dan lebih nyaman sebuah kehidupan. Karena sama halnya dengan sudah memiliki kehidupan yang cukup dan mendapat pelengkap yang menunjang semakin lengkap kehidupannya.

Akan tetapi akan tergolong sebagai *Maslahah Hajjiyah* apabila alasannya adalah menyekolahkan anak. Seperti yang telah disampaikan oleh Ibu Wafiana, bahwasanya

“Ya alasan utama itu karena ekonomi, suami hanya bekerja di sawah, *serabutan* kalau ada kerjaan kerja kalau enggak ya enggak. Saya berangkat itu juga atas izin suami mbak. Karena kebutuhan semakin banyak, anak-anak semua juga sekolah butuh biaya agar semua tercukupi ya saya berangkat ke luar negeri. Ini baru di rumah sebentar aja ya sudah merasakan susah mengatur pengeluaran.”⁸

Dikatakan sebagai *Hajjiyah* atau penting dilaksanakan karena apabila upaya tersebut terlaksana akan dapat lebih mensejahterakan kehidupan rumah tangganya. Manfaat yang didapatkan lebih banyak, yakni menyekolahkan anak dan mencukupi kebutuhan hidup keluarga. Karena dari hasil wawancara yang didapat oleh peneliti, kestabilan perekonomian keluarga sangat mendukung terwujudnya keluarga sejahtera.

⁸ Wafiana, *Hasil Wawancara*. Ponorogo, 9 Maret 2023

Dalam agama islam, tidak terdapat syariat yang dengan tegas melarang atau membeda-bedakan. Bahkan terdapat banyak ayat yang menyatakan bahwa hanya ketakwaanlah yang dapat membedakan kedudukan sesama manusia. Untuk hak dapat bekerja antara muslim lelaki dengan perempuan ialah sama. Kebebasan bekerja kepada keduanya dijunjung sama dengan tujuan agar berusaha mencukupi kebutuhan hidup di muka bumi ini. Sebagaimana diterangkan dalam QS. An-Nisa' (4): 32,

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَتَبْنَا
وَأَسْأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Artinya: “Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebahagian yang lain. (Karena) bagi orang laki-laki ada bahagian dari pada apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita(pun) ada bahagian dari apa yang mereka usahakan, dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.”⁹

Dalam konteks wanita, potongan terjemahan ayat ihwal bekerjalah menjadi tolak ukur bagi umat islam khususnya bagi suami supaya istrinya bekerja sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan laki-laki serta perempuan secara awam sudah disebutkan pada Al-Qur'an serta hadist Rosulullah SAW. Akan tetapi dalam penelitian yang peneliti lakukan, istri tidak menerapkan ketentuan sesuai syariat fiqh. Yang mana di dalamnya terdapat ketentuan bahwa tugas utama istri adalah

⁹ Al-Qur'an, 4:32

melayani suami dan anaknya. Seperti salah satu teladan yakni Fatimah binti Rasulullah diceritakan ketika menjadi istri Sayyidina Ali, Fatimah selalu menumbuk gandum untuk makan anak dan suaminya hingga tangannya melepuh. Kemudian ia pergi ke rumah Rasulullah dan mengeluh meminta pembantu. Akan tetapi Rasulullah memberinya nasehat bahwa tidak lebih baik dari seorang pembantu selain berbaring istirahat di sebelah suami sambil berdzikir.¹⁰

Dari penelitian yang sudah dilakukan, maka apabila dilihat dari segi eksistensinya, upaya istri yang berperan sebagai pembantu pencari nafkah dalam keluarga dinilai sebagai *masalah mursalah* yaitu kemaslahatan yang keberadaannya tidak didukung syara' dan tidak pula dibatalkan/ditolak oleh syara' melalui dalil yang rinci.¹¹ Upaya tersebut dianggap tidak menjadi sebuah masalah. Karena dalam islam sendiri mengharuskan setiap umat agar berikhtiar atau bekerja untuk memenuhi kebutuhannya sendiri dengan apa yang sudah disediakan Allah di alam semesta.

¹⁰ Budi Suhartawan. "Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Perspektif Al-Qur'an (kajian tematik)." *Junal Tafakkur*, 122

¹¹ Salma, *Masalah Dalam Perspektif Hukum Islam*

B. Tinjauan *Maṣlahah* Terkait Pengalihan Peran Fungsi Dalam Berkeluarga Di Desa Pondok Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo.

Sebuah pandangan umum masyarakat terhadap peran dalam keluarga bahwa suami sebagai kepala keluarga sedangkan istri sebagai ibu rumah tangga. Yang mana kepala keluarga memiliki tugas memimpin, melindungi dari bahaya, dan mengayomi anggota keluarga dengan memenuhi kebutuhan mereka. Sedangkan tugas ibu rumah tangga ialah mengatur urusan rumah dan melayani suami juga anak. Akan tetapi lain halnya dengan peran berkeluarga pada sebagian keluarga di Desa Pondok Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo. Yang mana seorang istri bekerja hingga luar negeri untuk memenuhi nafkah keluarga.

Diantara alasan seorang istri bekerja hingga luar negeri dikarenakan oleh kurangnya pendapatan suami yang berakibat tidak tercukupinya kebutuhan keluarga. Seperti yang disampaikan oleh Tri Sulandari (Istri Erfan Efendi),¹²

“Karena kalau hanya mengandalkan pendapatan suami pasti nggak cukup mbak, apalagi pasca pandemi ini dia kena PHK. Jadi saya putuskan minta izin suami untuk bekerja di luar negeri. Karena sering dapat cerita dari teman-teman saya kalau gaji dari hasil kerja disana itu banyak. Alhamdulillah sekarang juga sudah bisa renovasi rumah dan merintis usaha kecil-kecilan mbak. Jadi menurut saya, upaya yang saya lakukan ini sangat membantu perekonomian rumah tangga kami.”

Sama halnya dengan yang disampaikan Siti Khodijah selaku mantan buruh migran di Singapore,

¹² Tri Sulandari, *Hasil Wawancara*, Ponorogo 8 Maret 2023

“Karena pendapatan suami sedikit dan saya rasa dengan bekerja di luar negeri bisa mendapatkan gaji yang banyak, maka suami mengizinkan saya berangkat bekerja disana mbak. Walaupun suami tidak memberikan nafkah tidak apa-apa, saya juga bisa paham kalau pendapatannya hanya cukup untuk diberikan kepada ibu mertua dan makan sehari-hari.”¹³

Dari hasil wawancara yang dilakukan peneliti, peralihan peran fungsi muncul salah satunya dilatarbelakangi oleh faktor perekonomian keluarga yang belum stabil. Pendapatan suami yang hanya cukup untuk makan sehari-hari juga menjadi pertimbangan keputusan untuk bekerja di luar negeri. Kemudian adanya cerita bahwa gaji yang didapatkan dari bekerja di luar negeri dapat mencukupi kebutuhan keluarga juga menarik minat salah satu narasumber. Agaknya upaya bekerja di luar negeri dinilai para istri yang memiliki ekonomi belum stabil sebagai solusi untuk memperbaiki perekonomian keluarga.

Kendati demikian, pekerjaan yang mengharuskan berpisah jauh sehingga tidak dapat melaksanakan tanggung jawab tersebut wajib memiliki surat izin yang ditandatangani oleh suami (bagi yang sudah berkeluarga).¹⁴ Hal tersebut sesuai dengan kesepakatan para ulama mengenai diperbolehkan bagi seorang istri bekerja di luar hanya ketika sudah mendapatkan izin dari suami.¹⁵ Selain izin, terdapat batasan-batasan yang selama bekerja. Diantaranya ialah tidak meninggalkan kewajiban sebagai istri untuk dapat melayani anak dan suami.

¹³ Siti Khodijah, *Hasil Wawancara*, Ponorogo 8 Maret 2023

¹⁴ Heru Prasetyo, *Hasil Wawancara*, Ponorogo 10 Maret 2023

¹⁵ Muhammad Maymun & Ahmad Rezy,, h.66

Akan tetapi karena terhalang jarak dan waktu, maka batasan tersebut tidak diberlakukan.

Kewajiban istri yang semula mengurus rumah tangga beralih menjadi tugas pokok suami. Namun karena sudah dimusyawarahkan bersama terlebih dahulu, maka satu sama lain dapat saling memahami. Pernyataan tersebut disampaikan langsung oleh Sudarto:

“Karena sejak sebelum menikah kami sudah bekerja di luar negeri jadi setelah menikah juga sudah ada pandangan untuk keluar lagi mbak. Berhubung gaji istri lebih banyak dan tempat kerja lebih layak maka kami sepakat untuk istri yang melanjutkan pekerjaannya di luar negeri. Dan saya yang mengurus anak serta segala urusan rumah.”¹⁶

Dalam agama islam, hukum istri menerima nafkah dari seorang suami adalah wajib. Akan tetapi pada kenyataannya, mayoritas narasumber pada penelitian ini tidak memberlakukan hal tersebut. Gaji yang didapatkan suami cukup digunakan membiayai kebutuhan makan dan uang saku anak di rumah. Sedangkan untuk kebutuhan lain menggunakan sebagian pendapatan istri. Dan untuk pendapatan istri selebihnya dikelola bersama. Seperti pada keluarga Sri Rahayu, Sudarto, Heru Prasetyo dan Siti Khodijah yang dipergunakan untuk renovasi rumah. Pada keluarga Wafiana untuk investasi tanah dan pada keluarga Erfan efendi untuk mendirikan bisnis.¹⁷

Tujuan lain dari kecukupan yang diupayakan orang tua adalah menyekolahkan anak di sekolah yang layak agar dapat mengenyam pendidikan

¹⁶ Sudarto, *Hasil Wawancara*, Ponorogo 10 Maret 2023

¹⁷ *Hasil Wawancara*, Ponorogo

dengan baik. Jadi walaupun tanggung jawab sebagai orang tua untuk mendidik anak kurang berjalan maksimal. Tetapi ada upaya lain agar anak tetap mendapat ilmu yang manfaat untuk kepribadiannya. Salah satunya ialah melanjutkan Pendidikan anak di Pondok Pesantren. Dengan begitu kesibukan orang tua tidak berdampak buruk kepada anak. Seperti yang disampaikan Wafiana:

“Karena bapaknya sibuk menggarap sawah jadi sedari SMP anak saya sudah saya taruh di Pondok mbak. Kan di rumah cuma ada suami dan ayah saya sudah tua tidak bisa membantu mengawasi. Jadi kami pikir lebih baik kalau meneruskan di Pondok Pesantren agar mendapat pengawasan yang lebih ketat, menjadi anak yang baik.”¹⁸

Setiap orang tua pasti mengusahakan yang terbaik untuk anak-anaknya. Bagi istri mencari nafkah guna menjaga kestabilan perekonomian keluarga merupakan kemaslahatan yang harus diupayakan bersama tanpa perlu mengunggulkan hak dan kewajiban masing-masing. Karena setiap orang memiliki keterbatasan yang berbeda. Maka alangkah baiknya apabila keduanya saling membantu, saling memahami seperti konsep hubungan dalam islam yakni *mu'asyaroh bil ma'ruf* yang mana antara suami istri saling membantu tolong menolong demi menjadi keluarga yang lebih sejahtera.

Dalam penelitian ini, mayoritas istri tidak menuntut suami secara tegas untuk bekerja guna memenuhi nafkah keluarga. Karena mengetahui bahwa lapangan pekerjaan yang sedikit dan upah minimum yang tidak banyak tentu tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Apabila cukup pun, jika istri

¹⁸ Wafiana, *Hasil Wawancara*, Ponorogo 8 Maret 2023

tidak bekerja maka akan ada usaha keras dengan susah payah untuk memenuhi kebutuhan selain kebutuhan rumah tangga. Seperti mencukupi kebutuhan anak sekolah, renovasi rumah, dan kebutuhan mendadak lainnya.

Maka dapat diketahui bahwa peran istri dalam pemenuhan kebutuhan keluarga di Desa Pondok memiliki posisi yang penting. Maka dari itu, sudah seharusnya ada kesadaran untuk bertukar peran. Dari yang seharusnya suami menjadi pencari nafkah utama karena kemudian tidak bisa mencukupi kebutuhan keluarga dengan maksimal beralih menjalankan tugas istri dengan baik. Tatanan keluarga saling membantu untuk menjaga kehormatan keluarga serta agar tetap menjadi keluarga yang harmonis.

Dari penelitian ini dapat diketahui bahwa peran istri sebagai pencari nafkah dapat dikatakan sebagai sebuah *Maslahah* karena memenuhi kriteria yakni bersifat haqiqi atau jelas (bukan persangkaan) sehingga benar-benar membawa kemanfaatan, *Maslahah* bersifat umum (bukan khusus) dalam artian berlaku untuk orang banyak, dan tentunya tidak ditentang oleh dalil syara'. Selain itu, juga terbukti bahwa upaya istri bekerja di luar negeri dapat menstabilkan ekonomi keluarga dan memakmurkan keluarganya (*hifdz al-mal*) dan mengupayakan agar anak mendapat pendidikan dengan baik (*hifdz al-aql*).¹⁹ Maka apabila dilihat dari eksistensinya, upaya yang dilakukan istri

¹⁹ Muhammad Maymun & Ahmad Rezy,, 72

memiliki lebih banyak kemaslahatan, jadi masuk ke dalam kategori *Maslahah tahsiniyah*.

Walaupun dalam penelitian ini suami memberi nafkah ala kadarnya, upaya yang dilakukan istri didukung oleh dalil kaidah *maslahah*. Hal tersebut diperbolehkan karena merupakan implementasi dari masalahah untuk keluarga karena mencukupi kebutuhan keluarga. Padahal seharusnya suami yang mengupayakan nafkah. Akan tetapi perlu diketahui bahwa dalam agama islam tidak dilakukan pemaksaan terhadap yang memang tidak bisa memberikan. Upaya istri menjadi TKW juga diniati dari awal membantu menstabilkan perekonomian keluarga yang otomatis meringankan beban suami. Maka dalam hal ini upaya yang dilakukan istri menjadi perbuatan yang mulia dan bernilai sedekah.²⁰

²⁰ Muhammad Maymun & Ahmad Rezy,, 72

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Tinjauan *Maṣlahah* terhadap peran istri sebagai pembantu pencari nafkah dalam keluarga di Desa Pondok Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo jika dilihat dari kepentingan *Maṣlahah* nya maka tergolong ke dalam kategori *Maslahah Tahsiniyah* yang mana upaya tersebut dinilai sebagai pelengkap. Namun untuk alasan membantu suami mencukupi kebutuhan untuk menyekolahkan anak dikatakan tergolong *Maslahah Hajjiyah* yang dinilai penting untuk dilakukan sebagai penunjang berlangsungnya penjagaan terhadap pendidikan anak (*hifdz al-aql*). Namun apabila ditinjau dari segi eksistensi, maka tergolong ke dalam *Maṣlahah mursalah* karena tidak terdapat perintah juga larangan yang tertulis pada Al-Qur'an dan dengan mengerjakannya juga mendatangkan kemanfaatan.
2. Tinjauan *Maṣlahah* terkait peralihan peran fungsi berkeluarga di Desa Pondok Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo dikategorikan sebagai sebuah *maslahah*, karena memenuhi kriteria yakni bersifat haqiqi atau jelas (bukan persangkaan) sehingga benar-benar membawa kemanfaatan, *Maslahah* bersifat umum (bukan khusus) dalam artian berlaku untuk orang banyak, dan tentunya tidak ditentang oleh dalil syara'. Dengan upaya istri bekerja di luar negeri, dinilai membawa banyak manfaat dan juga meringankan beban suami dalam mencukupi kebutuhan rumah tangga.

Terkait mengapa istri yang bekerja, hal tersebut sudah menjadi kesepakatan keluarga.

B. Saran

1. Kepada masyarakat muslim yang mana mengetahui bahwasanya islam merupakan ibadah terpanjang di dunia. Hendaklah serius dalam menyiapkan pernikahan. Baik persiapan lahir maupun batin, jasmani rohani, materi dan non-materi. Hendaklah saling menjaga keutuhan rumah tangga dengan saling memahami, saling menghargai, dan saling memberi waktu antara satu sama lain.
2. Pada dasarnya materi memang bukan segalanya. Namun dalam pernikahan, problem mengenai materi (perekonomian keluarga) sangat beresiko merusak hubungan keluarga. Maka dari itu perlu persiapan penuh agar dapat menjaga keutuhan rumah tangga.
3. Untuk penelitian tentunya membutuhkan penelitian lanjutan. Agar lebih jelas hukum mengenai fenomena alih peran seperti ini. Yang dirasa nantinya bermanfaat dan menambah pandangan masyarakat terlebih para suami dalam memantapkan keputusan untuk melanjutkan pernikahan.

DAFTAR PUSTAKA

Referensi Buku:

- Badan litbang dan Kemenag RI. (2012). *Modul Keluarga Sakinah Berperspektif Kesetaraan*. Jakarta: eperpus kemenag.
- Damanuri, Aji. (2010) *Metodologi Penelitian Mu'amalah*. Ponorogo. STAIN Po Press.
- Farih, Amin. (2008). *Kemaslahatan & Pembaharuan Hukum Islam*. Semarang. Walisongo Press.
- Kusumastuti, A., & Khoirin, A. M. (2019) *Metode Penelitian Kualitatif*. Semarang. Lembaga Pendidikan Sukarno Pressindo.
- Mardani. (2009). *Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta. Graha Ilmu.
- Moleong, L. J. (1995) *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung. Remaja Rosdakarya.
- Muhammad, Husein. (2019). *Fiqh Perempuan*. Yogyakarta. IRCiSoD.
- Mughniyah, M. Jawad. (2010) *Fiqh Lima Madzhab*. Jakarta. Penerbit Lentera cet-25.
- Narbuko, C., & Achmadi, A. (2015). *Metodologi Penelitian*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Rahman, Abdi. (1996) *perkawinan dalam syariat islam*. Jakarta. Rineka Cipta cet-2
- Rahmadi, (2011). *Pengantar Metodologi Penelitian*. Banjarmasin: Antasari Press
- Rukin, (2019). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Takalar: Yayasan Ahmar Cendekia Indonesia.
- Safala, Udin. (2015) *Nafkah Anak Pasca Perceraian dan Kerabat Menurut Abu Zahra dan Implikasinya Bagi Pelaksanaan Hukum Islam di Indonesia*. Ponorogo. STAIN Ponorogo Press.

- Saebani, B. Ahmad. (2001) *fikih munakahat (buku II)*. Bandung: Pustaka Alumni.
- Sanusi, A., & Sohari. (2017) *Ushul Fiqh*. Depok. Grafindo Persada, Cet-2.
- Sahrani, Sohari., & Tihami. (2014) *Kajian Fikih Munakahat (Kajian Fikih Nikah Lengkap)*. Jakarta. RajaGrafindo Persada.
- Sarwono, Jonathan. (2006) *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Yogyakarta: Penerbit Graha Ilmu.
- Siroj, Ahmad. (2013) *Paradigma Ushul Fiqh Negosiasi Konflik Antara Maṣlahah dan Nash*. Yogyakarta. Pustaka Ilmu, cet-1.
- Sugiyono, (2017) *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*, Cet-21. Bandung. Alfabeta.
- Syarifuddin, Amir. (2001) *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta. Prenada Media, Cet II.
- Tanjung, H., & Devi, A. (2013) *Metode Penelitian Ekonomi Islam*. Jakarta. Gramata Publishing.
- Thaib, H., & Harahap, M. (2010) *Hukum Keluarga Dalam Syariat Islam*. Universitas Al-Azhar.
- Waluya, Bagja. (2007) *Sosiologi Menyelami Fenomena Sosial di Masyarakat*. Bandung: Setia Purna Inves.
- Yunus, Muhammad. (1989) *Kamus Arab Indonesia*, Jakarta. Hidakarya Agung.
- Zulbaidah. (2016) *Ushul Fiqh 1 Kaidah-kaidah tasyri'iyah*, Bogor. Ghalia Indonesia

Referensi Jurnal / Artikel Ilmiah/ Skripsi:

- As'ari, Hasan. 2012. *Pelaksanaan Nafkah Keluarga Oleh Istri Ditinjau Menurut Perspektif Hukum Islam” (Studi kasus di Kelurahan Tambusai Tengah Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu)*. *Skripsi*. UIN Sultan Syarif Kasim. Riau.

- Ahmad Yani Nasution dan Moh Jazuli. (2020). Nilai Nafkah Istri Dalam Pandangan Ulama Klasik Dan Kontemporer: *Jurnal Syariah dan Hukum* Vol. 02 Nomor 02
- Muhyiddin, M. (2020). Tinjauan Konsep Nafkah Di Era Digital Dalam Perspektif Imam Syafi‘I. *Isti`dal : Jurnal Studi Hukum Islam*, 7(1), 79–100. <https://doi.org/10.34001/istidal.v7i1.2576>
- Mamonto, Nadia. 2021. *Pandang masyarakat desa sapa induk terhadap istri sebagai pencari nafkah terhadap perekonomian keluarga perspektif hukum islam” (studi kasus di desa sapa induk, kecamatan Tenga, kabupaten Minahasa Selatan)*. **Skripsi**. IAIN Manado. Manado
- Noviana, L., & Faradhila, S. D. (2020). Problematika Dominasi Istri Sebagai Pencari Nafkah (Studi Kasus Di Desa Joresan Kec. Mlarak Kab. Ponorogo). *Al-Syakhsyiyah: Journal of Law & Family Studies*, 2(1), 93–111. <https://doi.org/10.21154/syakhsyiyah.v2i1.2162>
- Ramadhani, T. Raihan. 2020. *Istri Sebagai pembantu pencari nafkah dan Dampaknya Bagi Keharmonisan Rumah Tangga (Studi Kasus Desa Kelurahan Meruyung Kecamatan Limo Kota Depok)*. **Skripsi**. Universitas Muhammadiyah Jakarta. Jakarta.
- Revilya, Masytha. 2019. *Pekerjaan Istri Sebagai Pencari Nafkah Ditinjau Dari Perspektif Feminis dan Hukum Islam*. **Skripsi**. Institut Agama Islam Negeri Curup
- Setiawan, Deni. 2012. *Analisis Yuridis Terhadap Pemberian Nafkah Oleh Istri Kepada Keluarga (Studi Kasus di Kelurahan Seolowaru Kecamatan Sukolilo Kota Surabaya)*. **Skripsi**. UIN Sunan Ampel. Surabaya.
- Suhartaman, Budi. 2022. “*Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Perspektif Al-Qur’an (Kajian Tematik)*.” *Tafakkur: Jurnal Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir* Vol. 2 No. 02. Bogor: STIQ Ar-Rahman.
- Taufik. 2021. “*Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Al-Qur’an*.” *Jurnal Kajian Ekonomi Syariah* Vol. 3 No. 1. Bondowoso: Sekolah Tinggi Islam Syariah Abu Zairi